


NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG
TAHUN 2022



Disbudpar



PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	8
A. Kajian Teoretis	8
B. Praktik Empiris	20
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT	26
BAB IV TINJAUAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	39
A. Landasan Filosofis	39
B. Landasan Sosiologis	41
C. Landasan Yuridis	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN	50
A. Pendahuluan	50
B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat.....	54
C. Pemanjua Kesenian dan Kebudayaan.....	57
BAB VI PENUTUP.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman dan kekayaan kebudayaan yang tidak berhenti mengalami perubahan. Kecepatan transformasi membuat sosio-kulturalnya pun lebih bervariasi. Dinamika kebudayaan yang seperti ini di Indonesia tidak pernah serupa antara daerah satu dan daerah yang lain, antara kelompok budaya satu dan yang lainnya, serta antara kurun waktu yang satu dan kurun waktu yang lain.

Pembentukan dan perubahan terus berlangsung karena adanya: (a) dinamika internal, sebagai hasil dari interaksi antarunsur kebudayaan dan antara unsur-unsur kebudayaan tersebut dan lingkungan alam; dan (b) adanya pengaruh-pengaruh eksternal, yang terjadi karena semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi global.

Di dalam alinea kedua pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 termaktub cita-cita bangsa Indonesia, yaitu: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, cita-cita proklamasi bangsa Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain memuat cita-cita bangsa, pembukaan UUD 1945 juga mengandung berbagai tujuan negara, yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Dari amanat UUD 1945 tersebut, pemerintah berupaya untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Usaha kebudayaan ini harus menuju arah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing. Dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Berpijak pada amanat tersebut, pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 di atas, yakni pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen (4) sebagai landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamatkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Sedangkan pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai landasan yuridis mengamanatkan bahwa: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dalam memajukan kebudayaan Indonesia perlu disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya, yang akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah. Penghargaan terhadap keragaman budaya menjadi harmoni melalui pemahaman terhadap suku bangsa yang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyantumkan batasan Kebudayaan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Pada pengertian lain, menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Aneka ragam definisi kebudayaan menurut pakar sejatinya merujuk kepada kebudayaan sebagai sesuatu yang teramat konkret sekaligus demikian abstrak. Konkret karena menyangkut apapun yang nyaris ada dalam kehidupan manusia. Abstrak karena bentuk pewacanaan kebudayaan telah berkembang menjadi begitu rumit, skeptis, dan penuh kontroversi.

Sebagai sesuatu yang sulit dirumuskan karena menyangkut pranata kehidupan manusia yang terus berkembang, kebudayaan menjadi hal mustahil untuk diatur dalam sebuah perundangan atau peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara sebab akan berbenturan dengan hak asasi manusia. Sebab itulah kata ‘Pemajuan’ mengawali kata ‘Kebudayaan’ untuk sampai pada perumusan tata pengaturannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemajuan berarti proses, cara, perbuatan memajukan. Bagaimana sebuah pengaturan menjabarkan proses atau cara memajukan segala hal terkait dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Apalagi jika suatu Negara masyarakatnya heterogen seperti umumnya masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dianggap penting dan mendesak membuat tata kelola pemajuan kebudayaan sebagai sebuah jaminan dan kepastian hukum yang pada substansinya menjadi proses memajukan kebudayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar pemikiran yang merupakan landasan filosofis di atas, pemajuan kebudayaan Kota Tangerang yang masyarakatnya beraneka ragam etnis (suku) dengan budayanya yang beragam pula dipandang amat perlu membuat Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai bentuk kehadiran negara dalam proses memajukan, melindungi, dan melestarikan kebudayaan Kota Tangerang.

Keanekaragaman etnik masyarakat Kota Tangerang yang berkonsekuensi pada multikulturalisme menjadi landasan sosiologis pentingnya memajukan kebudayaan Kota Tangerang. Kemajemukan budaya masyarakat Kota Tangerang menjadi bagian multikultural

bangsa Indonesia di tengah peradaban dunia. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis dalam menyusun Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat diartikan sebagai penanaman modal yang menguntungkan bagi pembangunan masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kota Tangerang sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan mempunyai kewajiban melestarikan—di dalam berisi asas perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan—kebudayaan guna memperkokoh jatidiri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat yang lebih gamblang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada banyak pasalnya menyantumkan tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap aspek pemajuan kebudayaan.

B. Identifikasi Masalah

Pengelolaan kebudayaan di Kota Tangerang yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kemajukan suku bangsa dan budaya (multietnik) di Kota Tangerang diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah ketahanan nasional dan keharmonisan interaksi sosial.

Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh globalisasi yang mempengaruhi perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat Kota Tangerang. Selain itu, belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan komprehensif masalah pengelolaan kebudayaan sebagai landasan hukum juga menjadi kendala dalam melaksanakan pengelolaan kebudayaan.

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebudayaan khususnya di Kota Tangerang, antara lain:

1. Pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa yang mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya;
2. kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang ditandai oleh: (a) adanya disorientasi tata nilai, seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah-tamahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan (b) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur;
3. Identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai oleh: (a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya

kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; dan

4. Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pemajuan Kebudayaan ini, yaitu:

1. Apa masalah yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah?
2. Mengapa dianggap perlu, penting dan mendesak membuat Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah?
4. Apa dan bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai amanat UU No 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan telah diatur penyusunan Naskah Akademik yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pentingnya Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Tangerang;
2. Mendeskripsikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Tangerang;
3. Mendeskripsikan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Tangerang.

Selain tujuan yang telah dijabarkan di atas, penyusunan Naskah Akademik juga memiliki kegunaan, yaitu:

1. Memberikan justifikasi ilmiah pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Tangerang;
2. Acuan atau pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Tangerang;
3. Sebagai referensi, bahan informasi dan sumber data dalam pengambilan dan penentuan keputusan yang berkaitan dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Tangerang, agar dapat dihasilkan peraturan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.¹ Penelitian tentang kebijakan tidak berbeda dengan penelitian-penelitian ilmu sosial lainnya. Penelitian kebijakan mengikuti logika penelitian ilmiah beserta tahapan-tahapannya.²

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.³

Sedangkan metode kualitatif, dimaknai sebagai pendekatan deskriptif kualitatif yang mencakup konstruksi realitas sosial dan makna budaya, fokus pada proses interaktif, kejadian-kejadian, otensitas, tidak bebas nilai, teori dan data terintegrasi, situasional atau kontekstual, dan keterlibatan peneliti. Metode kualitatif memiliki karakteristik "*Natural setting, researcher as a key instrument, multiple sources of data, inductive data analysis, participants' meaning, emergent design, theoretical lens, interpretative, dan holistic account.*"⁴

Pendapat serupa juga disampaikan Riant Nugroho (2014) bahwa penelitian kebijakan adalah penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Dengan demikian, penyusunan naskah akademik menggunakan dua metode penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan deskripsi dan memenuhi kebutuhan penyusunan perda.

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan penganalisisan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, bisa melalui diskusi terpumpun atau *focused group discussion* (FGD) dengan beberapa narasumber.

Adapun data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari literatur/pustaka, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif kualitatif.

Analisis data yang dilakukan mengikuti prosedur-prosedur dalam penelitian kualitatif. Proses analisis data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data yang diawali dari proses pengumpulan data, penyeleksian data, pengurutan data kemudian

¹ Lampiran 1, UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal. 4.

² Rian Nugroho, Kebijakan Publik di Negara Berkembang. Pustaka Pelajar, 2015.


³ Lampiran 1, Op.cit, hal. 5.

⁴ JW. Cressed, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. Approaches, Edisi ke-4, Thousand Oaks, CA, Sage.

pengorganisasian ke dalam suatu pola/kategori yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data penelitian bersifat bersama-sama dengan proses dari mengumpulkan data. Setelah melakukan pengumpulan, pereduksian, pengorganisasian, dan penganalisisan data, kemudian dilakukan penafsiran sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah penelitian.

Komponen pengolahan data tersebut di atas berlangsung interaktif, saling memengaruhi dan terkait satu sama lain. Adapun proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan pada penyusunan Naskah Akademik ini, dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti:

1. Kajian dokumen, kegiatan ini mencakup pengumpulan data sekunder dan data pendukung lainnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang bersumber dari laman www.peraturan.go.id milik Kementerian Hukum dan HAM RI dan sumber lainnya.
2. Diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD), yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan, dan pengalaman yang mengenai pemajuan kebudayaan Kota Tangerang.
3. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Tangerang.



Bagan I Alur Penyusunan Naskah Akademik

Sumber: data penelitian Tahun 2022

Berdasarkan uraian pada Bagan 1 di atas, terungkap penyusunan naskah akademik ini berbekal data dan informasi yang memadai. Pada data primer dan sekunder tersebut dilakukan pengolahan data dengan mengikuti prosedur ilmiah bahwa validitas dan reliabilitas menjadi perhatian. Dengan begitu, dapat dihasilkan suatu naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Kebudayaan

Berpijak pada berbagai kajian pustaka atau literatur, hakikat dari kebudayaan dapat dipahami sebagai serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, pedoman, rencana-rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara kolektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradley, 1972). Kebudayaan dapat dipandang sebagai "mekanisme kontrol" bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973), atau sebagai "pola-pola bagi kelakuan manusia" (Keesing & Keesing, 1971). Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya.

Kebudayaan merupakan perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan melingkupi nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia (Geertz, 1973).

Kebudayaan berkembang menjadi sistem pengetahuan, yang secara terus-menerus digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasi berbagai gejala, peristiwa, dan benda-benda yang ada dalam lingkungannya. Interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat selalu mewujudkan nilai dan norma dalam tingkah laku yang harus saling dapat dipahami agar keteraturan sosial dan kelangsungan hidup anggota masyarakat sebagai makhluk sosial dapat tetap dipertahankan.

Pemahaman ini dimungkinkan oleh adanya kesanggupan manusia untuk membaca dan memahami serta menginterpretasi secara tepat berbagai gejala dan peristiwa yang ada dalam lingkungan kehidupan mereka. Kesanggupan ini dimungkinkan oleh adanya kebudayaan yang berisikan model-model kognitif yang mempunyai peranan sebagai kerangka pegangan untuk pemahaman. Dengan kebudayaan manusia memiliki kesanggupan untuk mewujudkan perilaku tertentu sesuai dengan rangsangan-rangsangan yang ada atau yang sedang dihadapinya.

Bagaimanapun, kebudayaan yang terdiri atas serangkaian petunjuk-petunjuk untuk mengatur, menyeleksi, dan merangkaikan simbol-simbol yang diperlukan, yang secara

bersama-sama dan diatur sedemikian rupa diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau benda-benda kebudayaan (artefak).

Dalam setiap kebudayaan terdapat pedoman yang antara lain berisikan pengetahuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya, berbagai ukuran untuk menilai berbagai tujuan hidup dan menentukan mana yang terlebih penting, berbagai cara untuk mengidentifikasi adanya bahaya-bahaya yang mengancam dan asalnya, serta bagaimana mengatasinya (Spradley,1972).

Dalam serangkaian rekomendasi Kongres Kebudayaan mulai tahun 1992 hingga 2013, setidaknya bisa ditemukan empat pemahaman tentang kebudayaan yang diajukan. Pertama, kebudayaan sebagai "warisan luhur nenek moyang"; Kedua, sebagai kenyataan antropologis (yang bersifat serba menyeluruh, yang terdiri atas: (a) "*seven culture universals*", ataupun yang melihatnya dari (b) sudut ajaran nilai, jadi kebudayaan adalah sesungguhnya "konfigurasi sistem nilai"). Ketiga, kebudayaan sebagai "kreativitas kehidupan yang estetik". Keempat, kebudayaan sebagai sistem makna (*system of meaning*).

Pemahaman kebudayaan sebagai "warisan nenek moyang" hanya dapat berlaku pada kesatuan-kesatuan etnis saja, bukan pada bangsa yang sifatnya "multi-etnis", jadi yang bersifat multi-warisan nenek moyang. Hanya kata-kata slogan atau mitos yang mengatakan bangsa Indonesia mempunyai nenek moyang yang sama, bukan realitas sejarah.

Slogan atau mitos mungkin bermanfaat dalam usaha memajukan suatu keinginan normatif tetapi menyesatkan dalam usaha merumuskan pemahaman, apalagi kebijakan yang strategis. Jadi pemahaman kebudayaan "sebagai warisan nenek moyang" lebih baik dipakai oleh para pejuang literasi daerah saja. Hal ini tentu saja bisa dibenarkan secara kontitusional agar keprihatinan kultural daerah mendapat tempat yang wajar dalam kebijaksanaan nasional. Sedangkan pemahaman kebudayaan sebagai "kreativitas estetik" dengan mudah menyebabkan tergelincirnya pada penyempitan pemahaman. Meskipun dinamika kebudayaan sangat bergantung pada kreativitas, pemahaman artistik dan estetik, menyebabkan penyempitan makna kebudayaan menjadi "kesenian", betapa pun mungkin banyaknya ragam perwujudan kesenian itu.

Meskipun demikian, arah Pembangunan Nasional Kebudayaan akan kehilangan orientasi bilamana disusun tanpa batasan yang jelas mengenai konsep kebudayaan. Kebudayaan oleh para ahli dirumuskan dalam pengertian yang tidak seragam. Dalam kata lain, kebudayaan didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan anggapan dasar pemikiran, pengalaman keseharian, pengetahuan yang dimiliki, latar belakang kepentingan sekaligus perenungan-perenungan tertentu.


Namun, sebagaimana disebut pada Bab I mengenai tujuan penyusunan peraturan tentang Kebudayaan, maka kebudayaan akan dipandang dalam perspektif pembangunan yang berarti sebuah perubahan yang disengaja secara sistematis dari satu kondisi kebudayaan yang dirasa kurang bernilai menuju kearah kondisi kebudayaan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman.

Pengertian Kebudayaan yang selama ini dipahami oleh masyarakat akademis sebagai: “keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, ternyata tidak mampu menjadi penafsiran tunggal mengenai hakikat Kebudayaan.

Berdasarkan pada kebuntuan mengenai pemahaman kebudayaan dalam rangka menyusun Undang-Undang Kebudayaan di sini, kebudayaan lebih dipahami bukan dari pengertian definisi semata, melainkan lebih dipahami dan didekati secara paradigmatis untuk menyepakati substansi prioritas segenap aspek yang dirasa oleh bangsa Indonesia merupakan persoalan yang perlu diubah ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan pada serangkaian penyerapan aspirasi dan pendapat dari segenap pemangku kepentingan dan pemangku kebenaran di bidang kebudayaan, akhirnya disimpulkan ada 8 (delapan) aspek yang menjadi hakikat substansi dari pembangunan kebudayaan Indonesia ke depan. Kedelapan aspek tersebut meliputi:

- a. Aspek Hak Berkebudayaan
- b. Aspek Jati diri dan Karakter Bangsa
- c. Aspek Multikulturalisme
- d. Aspek Sejarah dan Warisan Budaya
- f. Aspek Industri Budaya
- g. Aspek Diplomasi Budaya
- h. Aspek Pranata dan SDM Kebudayaan
- i. Aspek Prasarana dan Sarana Kebudayaan



2. Sistem Kebudayaan

Mengingat begitu luasnya tebaran domain kebudayaan dan kerumitan keterkaitannya dengan berbagai peraturan perundangan dari sektor terkait, maka dalam menyusun Undang-Undang tentang Kebudayaan ini, perlu memahami kebudayaan sebagai suatu sistem. Memahami makna sistem kebudayaan di Indonesia, hendaknya perlu didahului dengan mengetahui pengertian ‘sistem’ dan ‘sistem kebudayaan’. Apa yang dimaksud dengan sistem? Kemudian bagaimana pemahaman atas ‘sistem’ tersebut terkait dengan istilah ‘kebudayaan’, sehingga istilah ‘sistem kebudayaan’ dalam konteks Indonesia dapat dibaca sebagai sebuah sistem kebudayaan nasional yang akan dapat diterangkan secara lebih jelas.

Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Pusat Bahasa, 2008:1320), istilah sistem dapat dimaknai sebagai “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.” Sedangkan dalam Kamus Oxford 7-th Edition (2005:1557), system didefinisikan sebagai “*an organized set of ideas or theories or a particular way of doing something.*” Dari kedua pengertian tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik ke dalam definisi yang lebih sederhana. Sistem di sini akan dimaknai sebagai seperangkat gagasan atau unsur-unsur tentang sesuatu yang saling berkelindan yang mempengaruhi sesuatu.

Ketika istilah ‘sistem’ disandingkan dengan istilah ‘kebudayaan’, sistem kebudayaan bisa diartikan sebagai: seperangkat unsur-unsur kebudayaan yang saling berkaitan dan memengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut, sistem kebudayaan Indonesia dapat dipahami sebagai seperangkat unsur-unsur kebudayaan yang berada dalam batas wilayah negara Indonesia yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sistem Kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Sistem Kebudayaan di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dunia, budaya kesukuan, budaya tempatan, budaya kebangsaan, dan budaya keagamaan—yang masing-masing memiliki komponen. Adapun unsur-unsur kebudayaan Indonesia terdiri atas 10 unsur, yaitu:

- (1) sistem kepercayaan;
- (2) organisasi sosial;
- (3) komunikasi;
- (4) mata pencaharian;
- (5) pendidikan;
- (6) kesehatan;
- (7) kesenian;
- (8) pengetahuan dan teknologi;

- (9) tata boga; dan
- (10) tata busana.

3. Kebudayaan Sebagai Prilaku

Sudah menjadi aksioma bahwa manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, karena memiliki akal untuk berfikir dan bahasa. Kedua alat itu, menjadi sarana bagi manusia untuk mengungkapkan dan mengekspresikan karsa, cipta dan karyanya dalam suatu perilaku yang nyata sekaligus meneruskan kepada generasi dengan mengajarkannya.

Fuad Hasan mendasari pemikirannya tentang kebudayaan pada kondisi objektif manusia. Kebudayaan adalah setua sejarah manusia sendiri yakni sebagai makhluk individu dan sosial. Hasan menyatakan dengan tegas, manusia adalah makhluk yang membudaya dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan menyusuri kehidupan manusia yang jauh kebelakang, dapat menemukan manusia dalam tindakannya adalah kebudayaan. Pada era primitif, alam dan manusia dalam hubungan kekuatan. Manusia sangat tergantung pada alam. Ketergantungan itu, mendorong manusia mengembangkan akal fikirnya untuk mengatasi kekuatan alam. Dalam urainnya, Fuad Hasan menggambarkan, tatkala manusia sekedar mencari makanan dan mengumpulkannya, perlahan ia menghasilkan dan mengolah makan-minumnya. Manusia mulai merancang alat sebagai 'Perpanjangangan' untuk membantunya. Hasan mengungkapkan, revolusi terbesar kehidupan manusia ketika ditemukannya roda yang memungkinkannya mejelajahi dunia.

Dapat ditangkap bahwa karya-karya dari hasil karsa dan cipta itu, berupa batu jadi kampak, pisau, dan kayu jadi tombak atau bahan rumah dan sebagainya, dikembangkan terus dalam bentuknya yang mutahir dan lebih memudahkan. Karya-karya itu mulanya bersifat individual, lalu berlaku masal. Demikian, peradaban itu bersifat fisik. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia hidup berkelompok. Kelompok harus tertib dan aman, dan sangat ditentukan oleh pola hubungan anggotanya yang memiliki kehendak bebas. Mengatasi keadaan bebas tersebut karsa dan cipta melahirkan karya yang bersifat kesusilaan berupa nilai-nilai luhur dalam wujud tata kesopanan dan hukum adat, lembaga-lembaga seperti perkawinan, tanah, harta kekayaan, lembaga dan perilaku spiritual terkait dengan agama atau keyakinan, cara mengolah tanah pertanian, pengelolaan makanan (kuliner), busana, kesenian meliputi sastra, lagu, musik, tari dan sebagainya. Inilah kemudian di sebut dengan kebudayaan nonfisik.

Keseluruhan kebudayaan fisik dan nonfisik adalah suatu tingkah laku manusia dalam bentuk perorangan atau secara kolektif yang diteruskan melalui suatu pengajaran, yaitu mempelajari dan mengajarkan. Kebudayaan adalah ruang antargenerasi manusia sehingga karsa, cipta dan karya berlanjut dan berkembang.

Fuad Hasan memandang kebudayaan sebagai gejala manusiawi adalah penjelmaan

yang serentak ‘ada-dan-menjadi’ dan hanya demikian kebudayaan sejati berkembang karena itu bukan yang ‘diada-adakan dan dijadi-jadikan’. Jika kebudayaan ‘ada-dan-menjadi’ mendukung terbetuknya identitas sejati, sedangkan ‘diada-adakan dan dijadi-jadikan’ artinya miskerade dengan kosmetik sementara.

Bertitik tolak dari pandangan itu, ternyata kebudayaan sebagai perilaku adalah fenomena manusia. Kebudayaan dapat ada dalam bentuknya yang positif, tetapi dapat sebaliknya negatif bagi kehidupan manusia, dan manusia itu yang mengadakan dan menghendaknya, bukan dari pengaruh binatang atau tumbuhan sebagai mahluk hidup yang hidup bersama dengan manusia. Sangat mungkin terdapat kebudayaan barbar, tetapi juga yang diharapkan kebudayaan manusia yang beradab. Kebudayaan adalah perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya yang berdasarkan karsa dan cipta melahirkan karya-karya yang bersifat fisik dan nonfisik. Demikian kebudayaan merupakan suatu kebutuhan. Sebagai perbuatan dan kebutuhan, kebudayaan memerlukan ketertiban dalam semua aspek yang berkaitan dengannya.

Setelah menelaah arti kebudayaan sebagaimana dijelaskan, kiranya, dapat mengantarkan untuk memahami dasar pemikiran batasan kebudayaan yang termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009, mendefinisikan, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungan. Dalam konteks perumusan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan daerah, istilah kebudayaan dan pengertiannya sesuai dengan definisi yang ditetapkan di dalam keputusan bersama menteri tersebut sehingga konsep-konsep lainnya, harus selaras dengan konsep kebudayaan dimaksud.

4. Dinamika Kebudayaan Kota Tangerang

Dalam kaitan dengan kebudayaan Kota Tangerang seringkali dipandang memiliki pemahaman yang tumpang tindih dengan pemahaman tentang adat dan agama. Sebagaimana dipahami bahwa adat adalah “*what it was and what it is*”. Artinya adat itu memang berkaitan dengan apa yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masa lalu, dan juga berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan panutan pada generasi yang sekarang. Ini berarti bahwa yang dimaksudkan dengan adat itu dapat juga mengalami perubahan-perubahan sebagaimana dengan keinginan warga masyarakatnya.

Berdasarkan pemikiran ini dapat dipahami, bahwa bagaimana sebuah kebudayaan

tidak selamanya bersifat abadi tetapi mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan zaman (*tijdgeest* atau *zeitgeist*) yang berkembang di masyarakat. Tidak mengherankan, jika sebuah kebudayaan dunia dapat juga lenyap sebagaimana halnya dengan kebudayaan Mohenjodaro dan Harappa, kebudayaan suku bangsa Inka dan sebagainya. Dalam konteks ini, bagaimana kebudayaan Kota Tangerang sebagai sebuah kebudayaan yang hidup di Kepulauan Nusantara, hendaknya dapat bertahan menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, berbagai pemikiran tentang keberlanjutan kebudayaan Kota Tangerang dari tantangan sebagai akibat perkembangan modernisasi dan globalisasi hendaknya mampu bertahan, bahkan berkembang tidak hanya di masa kini, tetapi juga di masa yang akan datang.

Kota Tangerang merupakan kota multietnis. Kelompok etnis dari etnis lokal terdiri dari Jawa, Sunda dan Betawi, sedangkan etnis yang berasal dari luar Indonesia, terdiri dari Arab, Belanda dan Cina. Kota Tangerang sebagai kota majemuk karena awal mula penduduk Tangerang hanya beretnis Sunda. Penduduk Tangerang terdiri atas penduduk asli setempat, serta pendatang dari Bogor, Priangan dan Banten (Halim, 2011). Kemudian di tahun 1526, penduduk baru dari wilayah pesisir Kesultanan Demak dan Cirebon datang ke Tangerang. Penduduk baru tersebut berbudaya dan beretnis Jawa dan sekaligus mengiringi proses Islamisasi dan perluasan wilayah dari Kesultanan Demak dan Cirebon (Halim, 2011). Mereka bermukim di daerah pesisir Tangerang sebelah barat.

Keberagaman etnis penduduk Batavia di Kota Batavia merupakan dampak dari kebijakan Kompeni Belanda yang melahirkan budaya Melayu Betawi dan ragam etnis. Adanya budaya Melayu karena penduduk Batavia menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dan bermukim di daerah Betawi. Penduduk etnis Betawi menyebar ke sekeliling Kota Betawi, termasuk Tangerang. Penduduk etnis Betawi bermukim di daerah pedalaman timur Tangerang dan daerah pesisir sebelah timur (Halim, 2011)

Seiring perjalanan waktu, muncullah karakteristik kota, diantaranya terdapat peranan budaya Cina. Terjadi asimilasi kebudayaan antara budaya Cina dan kebudayaan Melayu Betawi. Dari asimilasi tersebut menghasilkan budaya yang bercirikan Cina dan Melayu Betawi yang saat ini disebut budaya Betawi, seperti tari topeng, teater lenong, dan lainnya. Dengan adanya asimilasi membuat peta persebaran budaya dan penduduk di Tangerang terbilang unik. Wilayah Tangerang Selatan berpenduduk etnis Sunda dan berbudaya Sunda. Wilayah Tangerang Utara bagian timur berpenduduk etnis Cina dan Betawi serta berbudaya Melayu Betawi. Wilayah Tangerang Utara sebelah barat berbudaya dan berpenduduk Jawa. Sedang wilayah Tangerang Timur bagian selatan berbudaya dan berpenduduk Betawi (Halim, 2011).

Sebagai kota terbesar di Provinsi Banten dan kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota DKI Jakarta, Kota Tangerang sarat akan kehidupan modern, dibuktikan dengan masyarakatnya yang memiliki mobilitas tinggi, gaya hidup serba instan, dan dominasi penggunaan teknologi komunikasi. Meski digempur dengan modernisasi, tetapi masih ada sisa kebudayaan yang terus dilestarikan hingga kini. Hal itu meliputi tradisi, ritual tradisional, serta berbagai kesenian lokal. Kebudayaan tersebut masih dipertahankan lantaran telah mengakar di daerahnya dan telah menjadi salah satu ikon dari Tangerang. Berikut beberapa di antaranya:

1. Palang Pintu

Dulunya tradisi ini hanya dilakukan oleh golongan orang kaya. Namun, kini seluruh lapisan masyarakatnya sudah bisa melaksanakannya. Tradisi asal suku Betawi ini biasanya digunakan dalam acara pernikahan, penyambutan tokoh, dan hiburan dengan iring-iringan alat music pencak seperti kempu, kemong, gendang pencak, gendang dua set, dan kecrek. Adapun Rangkaian upacara palang pintu dimulai dari pencak silat, saling berbalas pantun, hingga mengaji.

2. Maulid Nabi Muhammad SAW di Sungai Cisadane

Beberapa daerah di Nusantara memang memiliki tradisinya tersendiri dalam merayakan maulid Nabi. Tangerang sendiri melakukan peringatan tersebut di Sungai Cisadane. Melalui Festival Arakan Perahu atau disebut juga Kirab Perahu, yaitu mengarak perahu miniatur yang berisi buah-buahan dan makanan serta berkeliling dari Masjid Jami Kalipasir hingga sekitar Pasar Lama Tangerang, yang hal ini telah berlangsung jauh sejak masa kolonial Hindia-Belanda. Makanan tersebut kemudian dibagikan ke warga, khususnya Kampung Kalipasir dan sekitarnya. Menurut arsip warga, tradisi ini sudah berlangsung sejak tahun 1939.

3. Sedekah Bumi

Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki berupa hasil panen, biasanya dilakukan oleh para petani dan nelayan. Meski telah menjadi kota modern, Tangerang tetap mempertahankan budaya ini. Rangkaian upacara sedekah bumi diawali dengan acara berdoa bersama. Kemudian, di akhir acara, masyarakat menampilkan berbagai kesenian lokal. Selain itu, sedekah bumi dilengkapi acara makan bersama.



Prosesi arakan perahu di sekitar permukiman Kalipasir tahun ±1955. Tiga perahu kayuyang sama masih diarak. Sumber: Koleksi arsip warga Kampung Kalipasir



Perahu bernama “keberhasilan dan keselamatan” di dalam Masjid Jami Kalipasir sekitar tahun 1990. Sumber: Koleksi arsip warga Kampung Kalipasir

4. Keramas di Sungai Cisadane

Ritual ini bertujuan untuk membersihkan diri sebagai penyambutan bulan suci Ramadhan. Tradisi yang sudah ada sejak 90-an ini menggunakan merang sebagai pengganti sabun dan sampo lantaran zaman dulu belum ada kedua benda tersebut. Merang yakni batang padi yang dibakar, lalu direndam.

5. Jalan Sarungan

Jalan Sarungan merupakan komitmen dari masyarakat Tangerang untuk tetap melestarikan budaya meski telah menjadi kota modern. Sesuai dengan namanya, pertunjukan Jalan Sarungan, masyarakat yang mengikuti kegiatan ini harus mengenakan sarung sepanjang jalan mengikuti rute yang telah ditentukan. Rute Jalan Sarungan dimulai dari Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Lalu, perjalanan dilanjutkan ke Daan Mogot dan Jembatan Berendeng. Selanjutnya, menuju kawasan Benteng Jaya dan berakhir di Masjid Raya Al-Azhom.

6. Peh Cun

Sungai Cisadane kembali menjadi instrumen yang lekat akan kebudayaan masyarakat Tangerang, kali ini merupakan lomba balap perahu yang sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya, Kelenteng Boen Tek Bio mendapat sumbangan perahu dari Kapitan Oey Khe Tay. Kemudian, perahu naga pemberian tersebut digunakan untuk mengikuti suatu lomba balap perahu. Hasilnya, ternyata Kelenteng Boen Tek Bio keluar sebagai pemenang.

Berangkat dari hal tersebut, keturunan dari pemimpin Kelenteng Boen Tek Bio melestarikan kebudayaan yang diberi nama Peh Cun itu. Acaranya dimulai dari tengah malam hingga siang di hari berikutnya. Hingga kini perahu tersebut masih disimpan oleh keturunan pemimpin Kelenteng Boen Tek Bio.



Perahu Peh Cun (Sumber : Foto Dok. Boen Tek Bio)

Itulah beberapa budaya Nusantara di Kota Tangerang yang masih tetap bertahan meski saat ini telah memasuki zaman kemajuan teknologi yang amat pesat. Pelestarian budaya memanglah penting agar suatu daerah tidak kehilangan identitasnya.

Dapat disimpulkan bahwa Kota Tangerang memiliki berbagai kesenian dan kebudayaan yang dapat membuka peluang sebagai *visitable city*. Selain itu, kedatangan penduduk Cina ke Tangerang juga membawa dampak ke peninggalan sejarah berupa bangunan dengan arsitektur Cina, kebudayaan dan cara hidup. Perlu dirancang sebuah ruang budaya karena kegiatan pengenalan budaya di Kota Tangerang kurang terwadahi.




Diagram Pelestarian Kebudayaan
(Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan)

B. Praktik Empiris

Berdasar pada identifikasi dan pengukuran berbagai fenomena empirik kebudayaan yang sedang terjadi, dapat dikelompokkan berbagai isu strategis di bidang kebudayaan yang membutuhkan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat digambarkan dalam analisis situasi empiris di bawah ini.

Analisis Situasi Empiris

Dari berbagai kajian berupa pendapat dan tanggapan pemikiran yang dilakukan di berbagai daerah secara generik, paling tidak dapat diidentifikasi isu-isu strategis pada masing-masing aspek sebagai berikut :

a. Aspek Hak Berkebudayaan

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Hak Berkebudayaan, antara lain:

- 1) Masih kurangnya kesadaran berdemokrasi
- 2) Masih rendahnya sportivitas
- 3) Masih rendahnya toleransi terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- 4) Masih tingginya fenomena marginalisasi di bidang sosial ekonomi
- 5) Masih rendahnya akses masyarakat kecil terhadap fasilitas ekonomi (modal, izin usaha)
- 6) Belum ada jaminan sosial (bagi orang tua, anak-anak telantar, dan orang-orang yang terpinggirkan dari aktivitas ekonomi)
- 7) Belum memadainya ketersediaan fasilitas umum (aktivitas budaya)
- 8) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
- 9) Terbatasnya hak berekspresi berkesenian
- 10) Masih rendahnya penghargaan terhadap kemanusiaan (Humanisme, human dignity, handicap, minoritas adat, dan lain-lain).
- 11) Masih rendahnya rasa empati
- 12) Masih rendahnya penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai etika, estetika, dan norma-norma hukum

b. Aspek Jati Diri dan Karakter Bangsa

Isu-isu strategis dalam Pilar Pembangunan Jati Diri dan Karakter Bangsa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu yang berkenaan dengan nilai-nilai dan karakter-karakter. Aspek nilai kita dapat melihat bagaimana menurunnya jati diri (identitas) bangsa, rendahnya jiwa nasionalisme, menurunnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, tingginya

penyimpangan perilaku, seperti tindak kekerasan, korupsi kolusi dan nepotisme, sikap diskriminatif, vandalisme, mentalitas menerabas, manipulatif, primordialistik, hedonistik, dan lain sebagainya.

Sedangkan pada aspek karakter kita dapat menyadari persoalan-persoalan berikut: masih rendah kesadaran akan keberagaman budaya, lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal, rendahnya penghormatan terhadap tradisi, rendahnya nilai-nilai kebangsaan, rendahnya daya juang dan etos kerja, serta rendahnya kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Jati diri dan karakter bangsa, antara lain:

- 1) Menurunnya jiwa sportivitas
- 2) Rawan dan rentan konflik
- 3) Tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme
- 4) Berkembangnya mentalitas menerabas
- 5) Tingginya tingkat kekerasan
- 6) Masih dijumpai perlakuan diskriminatif
- 7) Rendahnya apresiasi terhadap prestasi
- 8) Etos kerja rendah
- 9) Daya juang rendah
- 10) Rendahnya rasa ingin tahu
- 11) Rendahnya semangat kebangsaan
- 12) Berkembangnya sikap manipulatif
- 13) Tingginya sifat emosional/beringas
- 14) Tingginya sikap vandalistik
- 15) Tingginya tingkat konsumtif
- 16) Rendahnya sikap kemandirian
- 17) Kreativitas yang rendah
- 18) Lunturnya nilai-nilai kearifan lokal (adiluhung)
- 19) Aspek Multikulturalisme

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Multikulturalisme antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya apresiasi terhadap keanekaragaman budaya.
- 2) Masih kuatnya paham primordialisme.
- 3) Masih kuatnya pengaruh fundamentalisme agama.
- 4) Masih besarnya potensi sektarianisme dan konflik horizontal dan vertikal.

c. Aspek Sejarah dan Warisan Budaya

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukenali dalam aspek Sejarah dan Warisan Budaya, antara lain:

- 1) Pemanfaatan yang kurang berorientasi pada pelestarian
- 2) Dukungan upaya pelestarian yang masih belum konsisten
- 3) Belum meratanya kesadaran sejarah
- 4) Kurang memadainya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelestarian
- 5) Belum optimalnya kinerja program pelestarian
- 6) Belum meratanya kepedulian dan peran serta masyarakat
- 7) Keterbatasan anggaran program pelestarian
- 8) Belum optimalnya profesionalitas pengelolaan sejarah dan warisan budaya
- 9) Belum meratanya kepedulian daerah terhadap pengelolaan warisan budaya

d. Aspek Industri Budaya

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukan dalam aspek Industri Budaya, antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman dan pembudayaan tentang kewirausahaan
- 2) Rendahnya peluang untuk pengembangan daya kreativitas SDM kebudayaan
- 3) Terbatasnya kompetensi SDM dan model pengelolaan usaha industri budaya
- 4) Kurangnya pendampingan/pelatihan
- 5) Lemahnya permodalan
- 6) Rendahnya program pengembangan industri kreatif

e. Aspek Diplomasi Budaya

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukan dalam aspek Diplomasi Budaya, antara lain:

- 1) Masih terbatasnya kemampuan mengomunikasikan kekuatan budaya Indonesia ke dunia internasional.
- 2) Rendahnya representasi budaya Indonesia di luar negeri.
- 3) Masih terbatasnya kekayaan warisan budaya yang terdaftar di UNESCO.
- 4) Terbatasnya capaian-capaian yang memberi dampak citra positif Indonesia di dunia internasional.
- 5) Belum optimalnya pendataan aset budaya Indonesia di luar negeri.

f. Aspek Pranata dan SDM Kebudayaan

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukan dalam aspek Pranata dan SDM Kebudayaan, antara lain:

Pranata Kebudayaan

- 1) Kebudayaan belum menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
- 2) Belum memadainya kuantitas dan kualitas kelembagaan kebudayaan daerah.
- 3) Belum optimalnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.

- 4) Kurangnya profesionalitas lembaga kebudayaan.

Sumber Daya Manusia Kebudayaan

- 1) Belum terpetakannya profesi di bidang kebudayaan.
- 2) Belum terpetakannya Standar Kompetensi profesi di bidang kebudayaan.
- 3) Belum berkembangnya kualitas, kreativitas, dan profesionalitas SDM.
- 4) Regenerasi SDM belum seimbang dengan dinamika pembangunan bidang kebudayaan.
- 5) Masih terjadinya ketimpangan gender.
- 6) Ketidakmerataan sebaran SDM yang berkualitas.

g. Aspek Prasarana dan Sarana Kebudayaan

Sejumlah isu strategis yang dapat ditemukan dalam aspek Prasarana dan Sarana Kebudayaan, antara lain:

- 1) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana budaya
- 2) Ketidakmerataan sebaran sarana dan prasarana budaya
- 3) Kurangnya profesionalitas pengelolaan sarana dan prasarana budaya
- 4) Rendahnya apresiasi terhadap sarana dan prasarana budaya
- 5) Kurangnya pendanaan pengelolaan sarana dan prasarana budaya
- 6) Terbatasnya penggunaan teknologi modern dalam sarana dan prasarana budaya

Berangkat dari aspek-aspek tersebut, dapat diketahui bahwa Kota Tangerang memiliki karakteristik permasalahan yang signifikan untuk diberikan perhatian. Berikut ini dua poin problem yang menyangkut kepentingan Kota Tangerang yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan.

1. Terancam Hilangnya Kesenian dan Kebudayaan Kota Tangerang

Era globalisasi yang terjadi serbacepat dengan ditandai masifnya penggunaan teknologi digital, merupakan peluang, tantangan, sekaligus ancaman. Khususnya, bagi identitas kedaerahan yang mengejawantah dalam kesenian dan kebudayaan, yang dapat mengalami perubahan, bahkan kepunahan.

Kesenian dan kebudayaan yang dapat dipahami sebagai produk masyarakat bukanlah berada dalam ruang yang statis, melainkan dinamis terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi di sekelilingnya. Hal demikian sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Tentu saja, perubahan yang terjadi berimplikasi pada sektor kesenian dan kebudayaan yang sejatinya menjadi ciri dan identitas, ikut mengalami perubahan. Sebagaimana yang diuraikan, perubahan tersebut diharapkan pada konteks perubahan dikehendaki dan direncanakan.

Sebagai contoh kasus adalah punahnya bahasa daerah, sebagaimana yang diungkap oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tercatat sedikitnya 11 bahasa daerah asli Indonesia yang telah punah, terutama

di wilayah timur Indonesia. Bahkan, beberapa di antara lainnya terancam lenyap atau mengalami kepunahan.

Fakta-fakta empiris pada sub-kebudayaan di daerah tersebut dapat pula terjadi di Kota Tangerang. Meski tidak dalam tempo yang cepat dan radikal, ancaman hilangnya subkebudayaan di Kota Tangerang menjadi sebuah ancaman laten.

Dodol, sebagai contoh panganan khas Betawi Tangerang tidaklah menjadi subkebudayaan yang dapat terjamin keberadaannya. Derasnya kudapan dari daerah dan negara luar, serta ketidakmampuan melindungi panganan khas Betawi Tangerang menjadi realitas yang mendorong punahnya dodol dari produk kebudayaan Kota Tangerang. Tidak itu saja, dodol bukan hanya sebagai produk panganan khas, melainkan proses dan metode pengolahannya pun menjadi hilang seiring dengan punahnya dodol sebagai produk yang dihasilkan.

Padahal, pengolahan dan metode pengolahan panganan, prosesnya tidak sebatas dipahami sebagai kegiatan memproduksi. Proses mengolah dan metode pengolahan memiliki muatan nilai-nilai sosial dan pesan moralitas yang bisa digali sebagai khazanah pengetahuan khas Kota Tangerang.

Dari pandangan sederhana inilah, masyarakat Kota Tangerang perlu memiliki pendataan, pembinaan, pengembangan, perlindungan, serta pemanfaatan kesenian dan kebudayaan. Upaya tersebut sebagai langkah untuk menjadikan kebudayaan sebagai unsur dalam memperkuat identitas lokal, membangun karakter lokal, dan menjadi sumber kesejahteraan lokal.

2. Belum Tersedia Kebijakan Khusus Kesenian dan Kebudayaan

Seperti yang sudah dipaparkan pada uraian di atas, perlu ada kesadaran bahwa persoalan kesenian dan kebudayaan berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Jadi, tidak lagi sebatas sebagai identitas dan pembeda dari komunitas lainnya, tetapi juga menjadi potensi strategis bagi kemajuan masyarakatnya.

Pandangan tersebut menjadi sangat relevan melihat kondisi yang terjadi di sejumlah daerah, bahkan negara yang maju sebagai hasil dari pengelolaan kebudayaan. Sebagai contoh, Bali dan Yogyakarta. Kedua daerah ini mampu mengelola kesenian dan kebudayaan sebagai identitas sekaligus pemajuan masyarakatnya.

Sementara itu, negara yang berhasil mengelola kebudayaan sebagai lompatan kemajuan adalah Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Hampir di seluruh bentangan bumi, kebudayaan tiga negara tersebut mudah ditemukan. Terbukti dengan hadirnya kawasan Pecinan atau *China town* di banyak negara, pemanfaatan produk berteknologi Jepang, hingga menikmati sajian hiburan, baik film, drama, maupun musik Korea Selatan.

Di sisi lain, terdapat pula daerah yang kehilangan objek kebudayaannya, yaitu bahasa daerah. Baik sebagai desakan faktor internal maupun eksternal yang berdampak pada

punahnya bahasa daerah. Padahal, bahasa daerah merupakan simbol pengetahuan, simbol peradaban, sekaligus keunggulan suatu masyarakat.

Dari pandangan itulah Kota Tangerang perlu melakukan upaya antisipatif, preventif, sekaligus responsif terhadap pemajuan kebudayaan. Yaitu, melalui penyiapan kebijakan yang mampu dan efektif mendorong kebudayaan Kota Tangerang, yang dapat dituangkan melalui peraturan daerah terkait pemajuan kebudayaan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT

A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Selain itu, berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebudayaan, antara lain:

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya Disebut UUD 1945)

Dalam UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu:

a. Pasal 32 ayat (1)

”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,”

b. Pasal 32 ayat (2)

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

c. Pasal 28C

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

d. Pasal 28I ayat (3)

”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.”

3. 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata, budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Undang-undang tentang Kepariwisata mengatur salah satu tujuan kepariwisataan yaitu memajukan kebudayaan. Selain itu, juga diatur prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Selain itu, juga diatur mengenai kawasan strategis pariwisata, yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini.

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. kekhususan dari wilayah.

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Berdasarkan bagian menimbang dari Undang-Undang ini, bahasa merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

UU ini mengatur bahwa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

3. 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya.

Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman. Film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi. Dalam era globalisasi, film dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

Film sebagai karya seni budaya ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perfilman, yang mendefinisikan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa, yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Dalam Undang-Undang ini, berbagai hal yang berhubungan dengan film, disebut perfilman. Tujuan Perfilman dalam UU ini, yakni:

- a. terbinanya akhlak mulia;
- b. terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatnya harkat dan martabat bangsa;
- e. berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa;
- f. dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional;
- g. meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- h. berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan

Adapun perfilman memiliki fungsi budaya; pendidikan; hiburan; informasi; pendorong karya kreatif; dan ekonomi.

Dalam UU Perfilman, diatur mengenai kegiatan perfilman dan usaha perfilman. Kegiatan perfilman meliputi pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film; apresiasi film; dan pengarsipan film. Usaha perfilman meliputi: pembuatan film, jasa

teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, penjualan film dan/atau penyewaan film, pengarsipan film, ekspor film; dan impor film.

Selain itu, Undang-Undang tentang Perfilman juga mengatur mengenai: hak dan kewajiban masyarakat, insan perfilman, pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman; kewajiban, tugas, dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah; sensor film; peran serta masyarakat; penghargaan; pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi; pendanaan, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.

3. 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, yakni melalui ini Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

Cagar budaya sebagai warisan budaya dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Cagar Budaya yang mendefinisikan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Undang-Undang tentang Cagar Budaya mengatur mengenai Lingkup Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya

di darat dan di air. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Selain itu, Undang-Undang tentang Cagar Budaya antara lain mengatur mengenai kriteria cagar budaya; pemilikan dan penguasaan; penemuan dan pencarian; register nasional cagar budaya; dan ketentuan pidana.

3. 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan potensi nasional dan sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan seni dan budaya yang dilindungi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Beberapa pengertian penting dalam undang-undang ini, antara lain:

- 1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.
- 2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- 3) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- 4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- 1) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- 7) arsitektur;
- 8) peta;
- 9) seni batik;
- 10) fotografi;
- 11) sinematografi;
- 12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berkaitan dengan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, undang-undang ini mengatur sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya senilainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan dari ayat (2) pasal tersebut, yakni:

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan

budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

3.7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hal yang melatarbelakangi pembentukan UU ini adalah adanya amanat dari perubahan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 juga secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berangkat dari hal tersebut Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pemutakhiran sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaiki visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata nasional yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia (WNI) berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Salah satu misi dengan adanya visi tersebut adalah meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Sedangkan dengan visi dan misi yang baru tersebut memerlukan strategi tertentu antara lain adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, pemberdayaan masyarakat, dan pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat.

Beberapa pengertian penting dalam undang-undang ini, antara lain:

- 1) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, Kebudayaan Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- 2) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 3) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 4) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

- 5) Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 7) Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Adapun fungsi dari pendidikan nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan dalam BAB III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) menyebutkan bahwa:

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Arti pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.
- 4) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga juga masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Dalam Pasal 5 ayat (3) menyebutkan, “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” Namun dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah pendidikan yang diberikan terdapat

unsur muatan lokal atau tidak. Terkait hal “Pendidikan Layanan Khusus” diatur dalam Pasal 32 dan didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 mengatur mengenai universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Dalam UU ini juga diatur mengenai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dengan bahasa daerah apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

3. 8 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda)

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda) disetujui pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam Konferensi Umum UNESCO (Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) yang diselenggarakan di Paris, Perancis.

Konvensi ini mengakui bahwa warisan budaya takbenda sebagai sumber tenaga utama keanekaragaman budaya merupakan suatu yang penting dan menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan. Berbagai komunitas, khususnya komunitas adat, kelompok-kelompok dan perorangan sangat berperan dalam menghasilkan, melindungi, memelihara, dan menciptakan kembali warisan budaya takbenda sehingga membantu memperkaya keanekaragaman budaya serta kreativitas manusia.

Namun, proses globalisasi dan transformasi sosial juga menimbulkan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kemerosotan, kepunahan dan kehancuran warisan budaya takbenda. Dalam konvensi ini ditegaskan perlunya membangun kesadaran yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda, mengenai pentingnya warisan budaya takbenda serta pelindungannya.

Tujuan Konvensi ini adalah:

- 1) melindungi warisan budaya takbenda;
- 2) memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
- 3) meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut; dan
- 4) memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

Dalam konvensi ini terdapat beberapa pengertian atau konsep penting yang berkaitan dengan kebudayaan, antara lain:

1. Warisan Budaya Takbenda

Warisan budaya takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen_instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka.

Warisan budaya takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia.

Warisan budaya takbenda diwujudkan antara lain di bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
- 2) seni pertunjukan;
- 3) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- 4) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan
- 5) kemahiran atau keterampilan kerajinan tradisional.

2. Pelindungan

Pelindungan adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, pelindungan, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut.

Pelindungan warisan budaya takbenda pada tingkat nasional ditekankan pada tiga hal pokok, yakni:

- 1) Identifikasi dan inventarisasi;
- 2) Pengembangan dan promosi; dan
- 3) Pendidikan, peningkatan kesadaran, dan pembangunan kapasitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, konvensi ini mewajibkan negara pihak, antara lain untuk:

1. Mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang berada di wilayahnya, dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok ataupun lembaga sosial masyarakat (LSM) terkait;
2. Menyusun, satu atau lebih inventaris warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya dan dimutakhirkan secara reguler;
3. Menyetujui kebijakan umum yang bertujuan mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan pelindungan warisan tersebut dalam program-program perencanaan;
4. Menunjuk atau membentuk satu atau lebih badan_badan yang memiliki kompetensi untuk pelindungan warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya;

5. Mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, dengan tujuan untuk perlindungan efektif warisan budaya takbenda, khususnya warisan budaya takbenda yang terancam;
6. Menerapkan tindakan-tindakan hukum, teknik, administratif dan keuangan yang tepat yang bertujuan untuk:
 - a. mendorong penciptaan atau penguatan lembaga-lembaga pelatihan di bidang manajemen warisan budaya takbenda dan penyebaran warisan tersebut melalui forum-forum dan ruang yang dimaksudkan untuk pertunjukan atau ekspresi warisan budaya takbenda dimaksud;
 - b. memastikan akses warisan budaya takbenda dengan menghormati adat istiadat yang mengatur akses pada bagian-bagian spesifik warisan tersebut;
 - c. mendirikan lembaga-lembaga dokumentasi warisan budaya takbenda dan memfasilitasi akses lembaga-lembaga tersebut.
7. Memastikan pengakuan, penghormatan, dan peningkatan warisan budaya takbenda dalam masyarakat, khususnya melalui:
 - a. program-program pendidikan, peningkatan kesadaran dan informasi, yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda;
 - b. program-program pendidikan dan pelatihan di kalangan berbagai komunitas dan kelompok yang berkepentingan;
 - c. kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas untuk perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, khususnya manajemen dan penelitian ilmu pengetahuan; dan
 - d. sarana penyebaran pengetahuan nonformal.
8. Menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai bahaya yang mengancam warisan tersebut, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan konvensi ini;
9. Memajukan pendidikan untuk perlindungan lingkungan alami dan tempat-tempat bersejarah yang keberadaannya diperlukan untuk mengekspresikan warisan budaya takbenda.

Konvensi juga mewajibkan negara sebagai pihak yang berusaha memastikan kemungkinan seluas-luasnya keikutsertaan berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang menciptakan, memelihara, dan menyebarkan warisan budaya tersebut dan melibatkan mereka secara aktif dalam manajemennya. Konvensi ini juga mengatur soal perlindungan warisan budaya takbenda pada tingkat internasional, kerja sama dan bantuan internasional, dan warisan budaya takbenda.

Selain mengesahkan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda), Peraturan Presiden ini memuat Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) Konvensi. Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia tidak terikat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Konvensi mengenai pembayaran dana/iuran.

B. Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar

Pertimbangan dasar atau konsiderans UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam upaya tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki efisiensi dan efektivitas, perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pertimbangan yang tertuang dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewajiban melaksanakan sejumlah urusan pemerintahan yang telah diamanatkan. Baik dalam urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait urusan pemerintah wajib Pemerintah Kota Tangerang melaksanakan urusan pemenuhan pelayanan dasar dan melaksanakan urusan pemenuhan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, di antaranya kebudayaan.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan terkait kebudayaan. Karena pemaknaan pelayanan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, bukan berarti tidak diberikan pemerintah daerah. Namun, tetap diberikan meski kebudayaan dikategorikan dalam urusan pemerintah wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB IV TINJAUAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Sebagai upaya percepatan dalam menyelesaikan masalah vertikal dan horizontal ini, patut dipertimbangkan beberapa landasan pemikiran: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu aspek landasan peraturan perundang-undangan dan aspek teknik perancangan (Manan, 1992:13).

Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sama pentingnya dengan peraturan lainnya sehingga dalam pembentukannya harus memperhatikan aspek-aspek tersebut.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah landasan yang memberikan justifikasi filosofis/ideologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Landasan ini berisikan, pandangan filosofis mengenai eksistensi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Mereka yang mengukur kebaikan hukum dari "rechtsidee" akan menekankan pada landasan filosofis ini (Manan, 1992:13).

Melalui landasan filosofis mampu dilihat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk telah menimbang pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 37 kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Penyusunan naskah akademik dari Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, mengingat bahwa Pancasila dan UUD 1945 menganjurkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum (asas legalitas). United Nations Development Programm (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels" (Osborn & Gaebler, 2008: 135).

Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty, dan quality of life*. Sementara itu, *political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Kemudian *administrative governance*, yaitu sistem implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society*

(masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Hakim, 2013: 10).

Dalam rangka untuk melaksanakan salah satu cita-cita bangsa dan mewujudkan salah satu tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Tujuan ini menyiratkan bahwa salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara adalah dengan sistem pemerintahan, yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka dipenuhinya kebutuhan masyarakat, yang terkait pelayanan dasar ataupun tidak berkaitan pelayanan dasar.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara baik (*good governance*) perlu memberikan pelayanan publik yang tertuang dalam kerangka Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan, yang merupakan identitas lokal menjadi bagian dari identitas bangsa dan negara yang perlu dilindungi, dibina, dikembangkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan yang mengandung nilai kehidupan luhur sesuai nilai Pancasila. Untuk melindungi, membina, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan kebudayaan dan kesenian daerah diperlukan upaya sistematis, baik terpadu maupun terukur. Jadi, dapat tercapainya tujuan yang diharapkan.

Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari seluruh elemen pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, khususnya Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan begitu, dapat terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif.

Dari amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah berupaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia, dan usaha kebudayaan ini harus menuju ke arah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing, dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Beranjak dari amanat tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 di atas, bahwa pemerintah bersama masyarakat secara sekaligus memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis.

Dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, termuat Pancasila sebagai dasar negara. Sila-sila yang termaktub dalam Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa harus dijadikan fondasi dalam pengembangan kebudayaan nasional.

Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai persatuan Indonesia mewujudkan dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Dengan demikian, perumusan aturan mengenai

kebudayaan dalam kerangka nilai persatuan Indonesia harus memerhatikan berbagai kelompok komponen kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu: budaya lokal (tempatan), budaya suku bangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan. Kelima kelompok elemen inilah yang kemudian membentuk suatu sistem kebudayaan Indonesia yang bergulir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia.

Namun, kelima elemen tersebut tidak bisa serta-merta dibiarkan berdiri sendiri tanpa adanya suatu model perekat, yang mendamaikan satu kelompok elemen dengan kelompok elemen yang lain, dan dalam konteks ini “perekat” kelompok elemen-elemen itu tidak lain adalah nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila.

Munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan perbedaan sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Sumpah Pemuda ini merupakan cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia.

Multikulturalisme ini tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, yang dapat dilihat antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI. Terlihat bahwa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme dan perbedaan (multikulturalisme), baik dalam konteks sosial maupun politik. Pencoretan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dapat dipahami dalam konteks menghargai sebuah multikulturalisme dalam arti luas.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekwensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifatkerakyatan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Manan, 1992:14-15). Kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi, termasuk harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan harapan-harapan tersebut, suatu peraturan perundang-undangan dapat bersifat sangat konservatif karena hanya merekam keadaan pada saat itu. Landasan sosiologis dalam naskah akademik ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah di dalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk

melaksanakannya. Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat.

Derasnya arus informasi dan teknologi mendorong perubahan sosial terjadi nyaris tanpa terkendali. Frekuensi informasi dan kemudahan mengakses berbagai perkembangan telah mendorong proses adaptasi yang lebih maju. Bahkan, secara diam-diam dapat melupakan atau mengabaikan identitas lokal yang sejatinya telah lama tumbuh dalam pribadi masyarakat.

Dari pandangan itulah muncul kekhawatiran kolektif atas perubahan sosial yang tidak diharapkan. Perubahan sosial yang jauh dari nilai-nilai kehidupan masyarakat. Akibatnya, hal itu dapat menimbulkan berbagai persoalan buruk dalam kehidupan masyarakat. Kekhawatiran kolektif tersebut perlu diberikan jawaban nyata melalui formulasi kebijakan yang ideal. Sebagai langkah membina, mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan kekayaan segala kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat.

Menjadi sangat tepat perumusan peraturan daerah yang berfokus pada kesenian dan kebudayaan. Hal mana upaya yang tertuang mampu menjawab kekhawatiran kolektif atas terjadinya perubahan sosial yang tidak diharapkan. Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan Manan (1992) bahwa tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan sekadar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan tersebut akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mengarahkan perkembangan masyarakat.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kebutuhan empiris tersebut merupakan suatu konsekuensi dari perkembangan dinamis yang terjadi di masyarakat, seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Dari meningkatnya keinginan dan tuntutan masyarakat atas terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, menjadikan pemberian pelayanan sebagai salah satu prioritas. Standardisasi pelayanan termasuk salah satu faktor yang memengaruhi pemberian dalam pelayanan. Selain itu, nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat.

Kebinekaan atau pluralitas dalam interaksi sosial adalah suatu realitas yang tidak dapat dimungkiri, dan merupakan kenyataan dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Pemahaman atas realitas ini merupakan kunci utama bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal ini diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah ketahanan nasional dan keharmonisan interaksi sosial. Permasalahan tersebut, antara lain,

disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam dunia yang dicirikan sebagai saling terhubung, terkait berskala global (global interconnectedness), Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan identitas budaya dan posisinya. Namun, kebudayaan Indonesia dalam kancah globalisasi ini dapat dikatakan mempunyai dua sisi, kebudayaan Indonesia yang sangat beragam dan sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar, dan terjadi universalisasi dalam negeri akibat globalisasi, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perubahan nilai budaya yang tidak baik dalam masyarakat.

Selama ini kebudayaan kita dalam pengembangannya dianggap selalu berorientasi ke dalam, alias hampir selalu memperhatikan segala hal yang ada di dalam, tidak berani mencoba berorientasi keluar. Akhirnya bangsa ini banyak mengalami ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan dalam kebudayaan dan masyarakat kita ini diakibatkan oleh besarnya tantangan yang tidak mampu dihadapi.

Ungkapan lain akibat ketidakmampuan mengatasi tantangan yang terlalu berat itu adalah sikap yang bersedia mengadopsi nilai, perilaku atau institusi apa saja, yang berasal dari latar belakang budaya hegemonik yang tersaji melalui media-massa. Akibatnya, jati-diri kultural terlupakan atau tidak bisa dikenali karena mungkin tidak dianggap fungsional. Uraian di atas mendukung argumen bahwa sebagian dari persoalan kebudayaan yang dihadapi bangsa Indonesia masa kini adalah akibat dari tantangan dari luar atau eksternal.

Ancaman dari luar, seperti globalisasi atau transformasi sosial juga menimbulkan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kemerosotan, kepunahan, dan kehancuran warisan budaya Indonesia.

Karakteristik globalisasi, antara lain:

(1) membawa arus budaya global yang dikendalikan iklim kapitalisme dan neoliberalisme yang membawa kultur yang kekuatan dasarnya adalah kekuatan ekonomi dengan 'ekonomi uang' yang menggeser 'ekonomi produksi'. Hidup bersama yang dalam komunitas awal didasarkan kreasi olah alam menjadi produk dan hasil kerja budaya, bergeser dengan 'ekonomi uang' atau moneter yang melintasi batas kendali teritorial negara;

(2) akibat mengglobalnya modal lintas batas negara, juga merupakan akibat perkembangan pesat pengetahuan dan informasi dengan teknologi informasinya. Teknologi informasi ini dicirikan oleh (a) pengetahuan dan informasi diproduksi bila dinilai efisien dan efektif, yang diukur dari kegunaan (Lyotard, 1984, 1979,); (b) informasi dan pengetahuan semakin diperlakukan sebagai komoditas yang ditentukan pasar.

Dengan demikian, untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjadi pengikisan dan kepudaran serta kemusnahan warisan budaya Indonesia diperlukan pengelolaan kebudayaan secara dinamis.

Oleh karena itu, isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks kemajemukan, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antarkelompok etnis yang berbeda sehingga

pengembangan hubungan sosial yang dinamis merupakan strategi dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri atas nilai-nilai lokal kelompok etnis.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebudayaan, antara lain:

(1) pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa yang mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya;

(2) kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang ditandai oleh: (a) adanya disorientasi tata nilai, seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan (b) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur;

(3) identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai oleh: (a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; dan

(4) komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen, yang ditandai oleh: (a) terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya seperti pencurian, penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya; (b) adanya berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (c) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial masih terbatas.

Sehubungan dengan realitas ini, pembangunan di sektor kebudayaan harus bertumpu pada sistem sosial yang bercorak bineka dan pluralitas itu. Oleh karena itu, Indonesia perlu memberi ruang yang seluas-luasnya terhadap tumbuhnya pemahaman multikulturalisme, yang memberi peluang yang sama bagi setiap kelompok sosial yang berbeda-beda itu untuk secara bebas mengembangkan kreativitas budayanya.

Pemerintah harus memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan daerah serta kehidupan berkesenian yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai dengan tradisi yang telah mereka anut selama ini. Berbagai bentuk apresiasi budaya dan kehidupan berkesenian di berbagai daerah di Indonesia erat hubungannya dengan sistem sosial yang dianut masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah Undang-Undang tentang kebudayaan yang dapat memberi payung bagi konservasi kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang multikultural sifatnya.

Peraturan tentang kebudayaan ini secara jelas dan cermat diharapkan dapat mengapresiasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat euforia otonomi

daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bentuk formal dari sistem sosial yang selama ini dianut masyarakat.

Oleh karena itu, perubahan sosial perlu diarahkan dengan membentuk nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender. Masyarakat tersebut adalah bentuk masyarakat Indonesia yang diinterpretasikan sebagai sebuah masyarakat etis dan masyarakat berbudaya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan menurut hukum yang berisi empat poin penting, yaitu:

1. Dari sudut kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan, aspek ini mensyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik haruslah dibuat oleh pejabat/badan yang berwenang.
2. Kesesuaian antara bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, yakni setiap peraturan perundang-undangan memiliki prosedur dan tatacara tertentu.
4. Suatu peraturan perundang-undangan harus tersusun mengikuti suatu hierarki tertentu yang tidak saling bertentangan. (Manan, 1992:14-15).

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang di antaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*).

Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah. Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan.

Tentu saja dasar yuridis ini untuk melindungi, membina, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan kebudayaan dan kesenian daerah agar lebih terarah dan memberikan kepastian hukum dalam setiap perkembangannya. Secara teoretis pula, landasan yuridis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Landasan yuridis dari segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.

b) Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya Pasal 18 UUD 43 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat UU organik mengenai pemerintahan daerah dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*).

Selain itu, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis, yang antara lain sebagai berikut:

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
2. *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;
3. *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama;
4. *Delegata Potestas Non Potest Delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi (Hiariej, 2014: 352).

Selain landasan di atas, ada pula Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Beranjak dari amanat tersebut, pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari negara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam memajukan kebudayaan. Disamping itu pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga, serta berperan aktif untuk pengembangan kebudayaan secara dinamis dengan memperhatikan kewajiban dari masyarakat.

Dalam memajukan kebudayaan nasional perlu disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya yang akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah. Penghargaan terhadap keragaman budaya menjadi harmoni melalui pemahaman terhadap suku bangsa yang lain. Pengakuan dan pemahaman yang bersandar pada keberagaman multietnik dan budaya akan melahirkan sikap toleransi, harmoni, dan demokratis yang menjadi ciri masyarakat multikultural dan membuat semakin kukuhnya jati diri bangsa.

Kesadaran akan jati diri dipengaruhi oleh pemahaman kebudayaan secara kontinyu yang diperoleh dari proses belajar, penyesuaian diri dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga keberadaan bangsa itu dalam masa kini dan dalam proyeksi ke masa depan tetap bertahan pada ciri khasnya sebagai bangsa dan tetap berpijak pada landasan falsafah dan buday SENDIRI.

Kebudayaan dalam bentuk keragaman ras dan suku bangsa merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu ditumbuhkembangkan tidak hanya untuk memperkuat jati diri, melainkan juga memperkuat citra bangsa dan situasi keberagaman suku bangsa yang berkembang dapat bertahan dan sekaligus menjadi dasar kehidupan bangsa yang maju seiring dengan perkembangan peradaban saat ini. Kebudayaan Indonesia yang lama di sini diharapkan dapat bertahan dan semakin kuat, dan dapat turut berperan di tengah dinamika

peradaban dunia, ketetapan untuk memajukan kebudayaan menjamin kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan mengembangkan kreativitas yang sekaligus juga memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru.

Terkait dengan hal tersebut, permasalahan kebudayaan juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 C UUD 1945 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Sedangkan Pasal 28 E UUD 1945 menyebutkan:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Adapun Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dewasa ini masalah kebudayaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata. Dalam Undang undang tersebut diatur hal yang berkaitan dengan daya tarik wisata yang termasuk di dalamnya keragaman obyek wisata yang dapat berupa lingkungan dan peristiwa alam dan budaya, benda peninggalan sejarah dan purbakala, ilmu pengetahuan dan teknologi, ritual keagamaan serta pertunjukan yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 UU tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.” Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan berkaitan erat satu sama lain karena akhirnya pendidikan merupakan proses pembudayaan.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan, alat, perangkat, jaringan, jasa, pemanfaatan dan pengelolaan telekomunikasi. Dalam RUU Kebudayaan, akan melengkapi undang-undang ini untuk mencegah akses dan dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi diatur yang dapat menimbulkan akses terhadap eksistensi kebudayaan Indonesia, karena dapat dengan mudah diakses langsung dalam ruang pribadi.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Undang-Undang ini pada intinya mengatur tentang perlindungan tentang benda cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini diatur hal yang berkenaan dengan hak cipta berkaitan dengan hak bagi setiap orang maupun kelompok untuk berekspresi dan berkreasi dalam melahirkan karya baru sebagai hasil inovasi dan adaptasi budaya.

Keberadaan undang-undang tersebut mengatur secara sektoral permasalahan di bidangnya yang merupakan subsistem dari bidang kebudayaan. Pada tataran praktik undang-undang sektoral tersebut mampu mengatur secara komprehensif berbagai permasalahan dalam bidang kebudayaan. Pada sisi lain perkembangan ketatanegaraan kita yang mengedepankan otonomi daerah telah berdampak pada pola dan sistem pembangunan bidang kebudayaan, khususnya berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang kebudayaan.

Jika ditinjau dari aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang Kebudayaan memungkinkan untuk dibentuk sebagai undang-undang tersendiri (khusus) meskipun UUD 1945 tidak memerintahkan secara langsung pembentukan Undang-Undang tentang Kebudayaan. Namun, mengingat kebudayaan merupakan bidang dari hak asasi manusia maka masalah kebudayaan dapat diatur dalam bentuk perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang menyebutkan bahwa materi muatan undang-undang meliputi:

a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi:

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Hak dan kewajiban warga negara;
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
5. Kewarganegaraan dan kependudukan;

6. Keuangan negara.

b. Diperintahkan oleh suatu UU.

Jika suatu undang-undang memerintahkan materi tertentu untuk diatur dalam aturan tersendiri, materi yang bersangkutan harus diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, argumen yuridis pembentukannya adalah kebudayaan sebagai bidang dari hak asasi manusia saat ini pengaturannya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kebudayaan. Pada implementasinya berbagai peraturan perundangan tersebut belum memadai sebagai kerangka hukum pembangunan bidang kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus yang mengatur kebudayaan secara komprehensif dan sistemis.

Dari pandangan tersebut, rumusan landasan yuridis dalam Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan ini, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik 44 Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2014/No.244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

A. Pendahuluan

Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan merupakan upaya yang perlu dilakukan. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional dilakukan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa melalui aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global, peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa, dan mendorong kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Beranjak dari data empiris hilangnya sejumlah bahasa daerah di Indonesia, sebagaimana laporan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi bukti objek kebudayaan merupakan produk yang rentan punah ataupun lenyap. Baik dari faktor eksternal yang terkait dengan budaya asing, maupun faktor internal yang salah satunya adalah keinginan generasi muda dalam menggunakan bahasa daerah.

Di sisi lain, perubahan sosial merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi menjadi peluang interaksi budaya berlangsung cepat. Akibatnya, terdapat objek kebudayaan yang hilang atau punah sebagai akibat perubahan sosial.

Uraian tersebut menjadi bukti kebudayaan merupakan ruang dinamika yang luas. Tidak memiliki batasan dan pelindung secara mantap. Padahal, kebudayaan merupakan identitas komunal yang menjadi pembeda dari komunal lainnya. Kebudayaan sekaligus juga menjadi titik temu bagi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Pandangan ini menjadi cukup kuat untuk melakukan upaya yang strategis dalam menjaga identitas lokal. Melalui kebijakan yang mendukung pada pemajuan kebudayaan, yakni pendataan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Hal ini menjadi tepat bagi Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang menggulirkan peraturan daerah untuk tujuan pemajuan kesenian dan kebudayaan Kota Tangerang pada masa mendatang.

5.1 Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan kebudayaan adalah mewujudkan bangunan Indonesia, yaitu masyarakat multikultural Indonesia yang bercorak “masyarakat majemuk” (plural society). Corak masyarakat Indonesia yang “bhinneka tunggal ika” bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam upaya ini perlu digagas adanya ruang-ruang fisik dan budaya

bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada baik pada aras lokal, ataupun pada aras nasional dengan berbagai corak dan dinamikanya. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak, sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen.

Hal ini disadari betul oleh para *founding father*, sehingga mereka merumuskan konsep multikulturalisme ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika.” Sebuah konsep yang mengandung makna yang secara eksplisit semboyan ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman bangsa Indonesia. Bangsa yang multikultural dan beragam, akan tetapi bersatu dalam kesatuan yang kokoh. Selain itu, secara implisit “Bhineka Tunggal Ika” juga mampu memberikan semacam dorongan moral dan spiritual kepada bangsa Indonesia, khususnya pada masa-masa pasca kemerdekaan untuk senantiasa bersatu melawan ketidakadilan para penjajah, meskipun berasal dari suku, agama dan bahasa yang berbeda.

Membangun Masa Depan Indonesia terdapat dua hal yang sangat fundamental, yaitu *grand solidarity*, rasa kebersamaan untuk membangun bangsa, dan *grand reality*, sebuah realitas agung sebagai sebuah bangsa yang demikian besar dan kaya. Makna *grand reality* dalam konteks masa kini berarti usaha menyejahterakan rakyat, mempertinggi tingkat kecerdasan anak bangsa, menjaga martabat bangsa, menciptakan rasa aman, dan memberikan hak-hak rakyat berdasarkan rasa keadilan.

Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun masa depan

Indonesia, yaitu pertama, mengidentifikasi dan menyeleksi nilai-nilai unggul apa saja yang dapat kita kembangkan. Kedua, menciptakan interaksi yang sehat dalam masyarakat yang kita diami sehingga nilai-nilai unggul itu terwujud. Ketiga, menanggapi segala persoalan yang muncul secara proaktif, bukan reaktif atau represif, sehingga kita bisa menepis berbagai potensi kekerasan dimulai dari diri kita sendiri demi mewujudkan kedamaian antar sesama manusia.

Nilai keindonesiaan dibangun dengan bersumber dari berbagai kebudayaan daerah yang ada. Dalam proses dialogis berbagai kebudayaan itu akan ditemukan keindonesiaan yang lebih utuh. Kebudayaan itu berbasis pada nilai yang mengutamakan kehidupan dan kemanusiaan. Kebudayaan merupakan ruang hidup masyarakat untuk memaknai hidup, memberi arti sosialitasnya dan identitas diri dalam upaya saling memperkaya, saling hormat dan beradab, serta adilnya kemanusiaan. Konsep kebudayaan Indonesia yang dibangun mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia.

5. 2 Arah Pengaturan

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas budaya merupakan suatu perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar- sesama manusia, serta antara manusia dan alam semesta. Hubungan ini, terus mengalami perubahan tata nilai akibat adanya interaksi antarbudaya dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan.

Persoalan yang mengemuka dewasa ini adalah nilai-nilai yang dibagi bersama yang dianggap sebagai perekat dan pengikat bangsa tidak lagi mempunyai batas yang jelas. Nilai-nilai yang dibagi bersama menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal antaretnis bahkan antarbangsa, sesuai dengan konteks sosial yang berbeda, sehingga pengaturan kebudayaan adalah memberikan arah perubahan sosial dengan membentuk nilai- nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender. Masyarakat tersebut adalah bentuk masyarakat Indonesia yang diinterpretasikan sebagai sebuah masyarakat etis dan masyarakat berbudaya.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebinekaan. Konsekuensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan. Secara garis besar, etika (*ethics*) dapat dilihat sebagai pedoman yang berisikan aturan-aturan baku yang mengatur tindakan-tindakan anggota masyarakat.

Dalam aturan ini akan terserap prinsip- prinsip moral dan nilai-nilai yang mendukung dan menjamin berkembangnya nilai- nilai moral yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat, adil, makmur, aman, dan sejahtera. Hal ini dilakukan melalui pembangunan karakter bangsa agar dapat mengatasi semua persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa terus diperkuat dalam rangka mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan bahasa.

Beberapa hal mendasar yang menjadi arah pengaturan bidang kebudayaan di antaranya adalah mewujudkan kedaulatan budaya (a) ditengah arus globalisasi yang membawa berbagai dampak negatif dan ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan unsur-unsur kebudayaan di Indonesia; (b) mengatasi degradasi kebudayaan di Indonesia semakin marak, baik fisik maupun non-fisik, sehingga memerlukan upaya-upaya penanganan yang komprehensif, sinergis, dan strategis; (c) mengatasi kemajemukan ras, suku bangsa, dan

agama merupakan kekayaan bangsa yang memiliki arti penting bagi terwujudnya kesadaran terhadap keberagaman. Sebab itu, kesadaran multietnik perlu dipertahankan agar sekaligus dapat menjadi dasar untuk mewarnai kemajuan kehidupan bangsa seiring dengan perkembangan peradaban dunia; dan (d) menjadi dasar bagi perubahan yang demikian cepat melebihi kemampuan kelompok-kelompok masyarakat dalam beradaptasi dan menemukan berbagai keseimbangan baru yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah yang paling relevan bagi pengaturan kebudayaan adalah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Menempatkan Pancasila sebagai arah adalah karena Pancasila (a) mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan agama; (b) terbuka dan (c) memberikan ruang terhadap berkembangnya ideologi sosial politik yang pluralistik.

Selain itu, Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis dan budaya. Melalui Pancasila, seharusnya bisa ditemukan sesuatu sintesis harmonis antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik. Pembangunan kebudayaan bangsa diarahkan pada pengembangan jati diri dan harga diri bangsa, masyarakat yang multikultural, pelestarian berbagai warisan budaya, dan pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan kebudayaan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila yang dapat memberikan arah pengaturan kebudayaan adalah:

- 1) Karakter berketuhanan Yang Maha Esa terwujud dalam sikap hormat dan bekerja sama antarpemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.
- 2) Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terwujud dalam perilaku hormat-menghormati antarwarga negara sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kemanusiaan seseorang tecermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta mengembangkan sikap hormat-menghormati.
- 3) Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan nilai persatuan Indonesia terwujud dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Disamping itu nilai persatuan merupakan perekat, yang mendamaikan satu kelompok elemen dengan kelompok elemen yang lain yang mendukung berbagai kelompok komponen kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu: budaya lokal (tempatan), budaya suku bangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan.

- 4) Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan termanifestasi dalam kehidupan bangsa yang demokratis, saling bergotongroyong, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia sebagai wujud nyata dari karakter warga Indonesia yang pokok dalam mendukung pembangunan kebudayaan.
- 5) Pembangunan bangsa berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terwujud dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Karakter berkeadilan sosial seseorang tecermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; sikap adil; menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban; hormat terhadap hak-hak orang lain; suka menolong orang lain; menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; tidak boros; tidak bergaya hidup mewah; suka bekerja keras; menghargai karya orang lain.

Selain menempatkan Pancasila sebagai arah pengaturan, menempatkan hak berkebudayaan warga negara, komunitas adat, suku-suku bangsa menjadi penting agar dapat bertahan dan tidak punah. Hak berkebudayaan ini menjadi bagian dari hak-hak sipil/hak-hak asasi manusia di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi tadi menjadi standar perilaku manusia yang diharapkan berlaku secara universal. Wujud hak-hak asasi manusia pada aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertama, hak-hak asasi manusia yang mengacu pada tataran individual, yaitu hak-hak yang dipandang sebagai hak manusia yang paling dasar dan fundamental dari keseluruhan hak-hak asasi manusia yang ada, seperti: kebebasan berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat; hak persamaan di depan hukum dan peradilan, bebas dari penyiksaan, bebas untuk menentukan nasib sendiri, dan hak-hak individual yang lain; semuanya tadi diwajibkan oleh PBB untuk langsung dilaksanakan oleh para negara anggota PBB. Kedua, hak-hak asasi manusia yang mengacu pada tataran kolektif, yaitu hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, perlindungan terhadap hak cipta, hak berkesenian, dan hak untuk beragama sebagaimana tercantum dalam hak-hak berkebudayaan. Semuanya harus dilaksanakan secara sungguh- sungguh sejauh sumberdaya yang tersedia dengan tujuan mencapai perwujudan hak-hak tersebut secara progresif dengan cara yang pantas melalui instrumen- instrumen kebijakan pembangunan yang ada di setiap negara dan dalam pengawasan PBB.

B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Melalui penyusunan peraturan daerah (perda) tentang pemajuan kebudayaan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan jati diri dan karakter masyarakat daerah. Sedangkan

peraturan daerah ini juga bertujuan dalam memperkuat potensi kesenian dan kebudayaan daerah bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Dari pandangan tersebut, pemajuan kesenian dan kebudayaan memiliki manfaat pada penguatan karakter, identitas, dan jati diri masyarakat Kota Tangerang, yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dari praktik kesenian dan kebudayaannya.

5.3 Ruang Lingkup Lingkup Materi Muatan

Pemajuan kebudayaan merupakan konsep yang sudah matang dan operasional. Bahkan, konsep itu telah tertuang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah memberikan arahan pemerintah daerah untuk melakukan upaya sama dalam pemajuan kebudayaan. Melalui pendataan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan. Selain itu, diperkuat dengan penghargaan dan penyiapan prasarana serta sarana bagi pemajuan kebudayaan dan kesenian di Kota Tangerang.

Dalam ketentuan umum, diuraikan istilah yang digunakan atau yang sering disebut di dalam batang tubuh undang-undang beserta batasan pengertian atau definisi dari istilah tersebut. Untuk membantu dan memudahkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu diberikan kerangka operasional berupa pembatasan terhadap definisi atau pengertian suatu istilah dalam suatu undang-undang atau peraturan. Batasan pengertian ataupun definisi disusun dengan mengolah beberapa konsep dari istilah yang dimaksud dan diakomodasi dalam peraturan mengenai kebudayaan berikut ini.

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan beradaptasi terhadap lingkungannya, yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan elemen bangsa di seluruh Indonesia dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antarkebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Sistem kebudayaan Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemis dari budaya keagamaan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Unsur kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
5. Pengelolaan kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
6. Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai oenting sejarah, ilmu oengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.

7. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
8. Kesenian adalah bagian dari budaya yang digunakan untuk mengekspresikan nilai estetis ataupun rasa keindahan masyarakat.
9. Industri budaya adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan, dan selera manusia.
10. Diplomasi budaya adalah upaya dinamis peningkatan daya tarik budaya Indonesia dan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat martabat bangsa dan negara melalui kerja sama dan peningkatan pertukaran informasi budaya antara Indonesia dan negara lain.
11. Pranata kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktivitas utama terkait kebudayaan.
12. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan yang berada di Kota Tangerang.
13. Kesenian Daerah adalah bentuk ekspresi keindahan di Kota Tangerang.
14. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya melindungi, membina, mengembangkan, dan memanfaatkan objek budaya di Kota Tangerang.
15. Pemajuan Kesenian adalah upaya melindungi, membina, mengembangkan, dan memanfaatkan karya ekspresi keindahan di Kota Tangerang.
16. Objek kebudayaan adalah tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional, serta cagar budaya.
17. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
18. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan objek kebudayaan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi;
19. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem objek kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan objek kebudayaan.
20. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek kebudayaan untuk menguatkan nilai luhur masyarakat Kota Tangerang. Sedangkan pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kesenian dan kebudayaan serta lembaga kesenian dan kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
21. Jati diri daerah adalah sifat, sikap, dan perilaku masyarakat daerah yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila.
22. Karakter Bangsa adalah proses pengembangan sifat khas bangsa Indonesia yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai Pancasila.

23. Karakter daerah adalah proses mengembangkan sifat khas daerah yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila.
24. Prasarana dan sarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Kota Tangerang.
25. Prasarana dan sarana kesenian adalah fasilitas penunjang terselenggaranya pengembangan dan pemanfaatan kesenian Kota Tangerang.
26. Komisi Pelindungan Kebudayaan adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kebudayaan.
27. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadanhukum.
28. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
29. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkebudayaan.
31. Multikulturalisme adalah orientasi paham yang di dalamnya mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan atas suatu perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk mewujudkan semangat kebersamaan.

C. Pemajuan Kesenian dan Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia berasaskan bhinneka tunggal ika; kenusantaraan; keadilan; dan akulturasi. Sementara tujuannya adalah untuk meneguhkan Jati Diri Bangsa; membangun Karakter Bangsa; memperkuat persatuan bangsa; dan meningkatkan citra bangsa.

a. Pengelolaan Kebudayaan

- 1) Pengelolaan Kebudayaan Indonesia dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan berdasarkan prinsip: hak berkebudayaan, kearifan lokal, kelestarian alam dan lingkungan hidup, koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antarpemangku kepentingan, jati diri bangsa, harmoni kehidupan, dan etika global tentang kebudayaan. Pengelolaan Kebudayaan Indonesia bertujuan untuk (a) memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan ketahanan budaya, membangun keharmonisan dalam keanekaragaman budaya bangsa yang dinamis, memperkuat keberlanjutan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan nasional, dan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan kebudayaan ini diselenggarakan pada segenap unsur kebudayaan yang meliputi bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, nilai dan adat istiadat; dan cagar budaya. Mengingat pentingnya pengelolaan kebudayaan ini maka diperlukan sebuah kementerian khusus yang menyelenggarakannya.

- 2) Dalam mengelola kebudayaan diperlukan perencanaan yang dilakukan melalui penyusunan rencana Pengelolaan Kebudayaan. di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan tingkat pusat disusun oleh menteri, sementara tingkat daerah provinsi disusun oleh gubernur dan tingkat daerah kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota. Perencanaan pengelolaan kebudayaan di tingkat pusat diwujudkan dengan rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan yang disusun oleh menteri berkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan ini merupakan dasar bagi perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah provinsi yang disusun berdasarkan karakteristik budaya provinsi. Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat provinsi ini akan digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah kabupaten/kota.
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan mewajibkan pemerintah sesuai tingkatannya untuk memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk nasional, provinsi dan kabupaten/kota pengelolaan kebudayaan. Sasaran penyelenggaraan kebudayaan meliputi, hak berkebudayaan, jati diri dan karakter bangsa, multikulturalisme, sejarah dan warisan budaya, industri budaya, diplomasi budaya, kelembagaan kebudayaan dan sumber daya manusia (SDM) kebudayaan, dan prasarana dan sarana kebudayaan.
- 4) Dalam kaitan hak berkebudayaan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial. Hak berkebudayaan ini bertujuan untuk: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, membangun ketahanan budaya Indonesia; dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
- 5) Mengingat jati diri dan karakter bangsa merupakan landasan dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab mewujudkannya melalui peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa yang dilaksanakan melalui: (1) bahasa diwujudkan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan; (2) adat istiadat yang diwujudkan dengan penyusunan inventarisasi dan dokumentasi adat istiadat, penerapan nilai yang terkandung dalam adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dukungan pelestarian sastra dan bahasa daerah, pengakuan atas hak masyarakat hukum adat, dan dukungan pelestarian hak adat.; (3) pranata sosial yang diwujudkan dengan pelestarian lembaga adat,

revitalisasi lembaga adat, pembentukan organisasi yang mengarusutamakan kebudayaan, dan pembentukan pranata sosial baru yang mengarusutamakan kebudayaan; (4) pendidikan diwujudkan dengan pembentukan dan/atau perumusan sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan; (5) forum dialog yang diwujudkan dengan pembentukan pribadi setiap orang yang toleran terhadap perbedaan, pembiasaan penyelesaian perselisihan secara damai, dan internalisasi nilai keutamaan Jati Diri dan Karakter Bangsa dalam keluarga dan masyarakat; dan (6) kearifan lokal yang diwujudkan dengan penerapan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, pengenalan kearifan lokal melalui pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, sosialisasi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat dan pengkajian mengenai Pelestarian kearifan lokal.

- 6) Berkaitan dengan multikulturalisme, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menumbuhkan dan memelihara Multikulturalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penumbuhan dan Pemeliharaan Multikulturalisme diwujudkan melalui: (1) keharmonisan dalam keanekaragaman budaya yang diwujudkan dengan penanaman nilai budaya, dan pengenalan keanekaragaman budaya; (2) organisasi massa berbasis semangat kebhinnekatunggalikaan yang diwujudkan dengan dorongan untuk pembentukan dan pembinaan organisasi massa yang berbasis Multikulturalisme, dan kegiatan kerja sama antar organisasi massa untuk mewujudkan persatuan nasional; (3) melalui pengembangan karya budaya yang mendukung kemajemukan yang diwujudkan dengan pelestarian karya budaya yang menjadi ciri suatu suku bangsa, pendidikan yang dapat menghasilkan karya budaya yang mendukung kemajemukan, penyelenggaraan pentas lintas budaya, dan pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berkarya; (4) pendidikan yang berbasis Multikulturalisme, diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan pendidikan yang multikultural, penanaman dan pengembangan nilai multikulturalisme, pengembangan kurikulum yang multikultural, dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang multikultural; (5) pengembangan kerjasama kebudayaan, diwujudkan dengan penyelenggaraan muhibah budaya, pertukaran ahli budaya, penyelenggaraan festival budaya, penyelenggaraan forum kebudayaan, dan pengembangan pranata budaya di dalam dan di luar negeri; dan (6) apresiasi kebudayaan diwujudkan dengan penghargaan terhadap budayawan berprestasi, sosialisasi keberagaman budaya, dan peringatan peristiwa penting nasional dan daerah.
- 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menghargai Sejarah dan Warisan Budaya yang meliputi: bahasa dan aksara daerah; tradisi lisan; kepercayaan lokal; sejarah; arsip, naskah kuno, dan prasasti; cagar budaya; upacara tradisional; kesenian tradisional; kuliner tradisional; obat-obatan dan pengobatan tradisional; dan

busana tradisional; dan dilakukan melalui penyusunan kebijakan, inventarisasi, fasilitasi, promosi, sosialisasi, publikasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.

- 8) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memajukan Industri Budaya yang diarahkan untuk: meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kreatif, mengoptimalkan keseimbangan antara nilai Pelestarian budaya dengan penciptaan nilai tambah ekonomi, dan menciptakan inovasi dan kreativitas dari nilai kebudayaan ke dalam penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Industri Budaya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan unsur profesionalisme, manfaat, dan peran serta masyarakat. Industri Budaya meliputi, seni, rancang bangun, permainan tradisional, kuliner dan pengobatan tradisional, dan kerajinan yang dikembangkan melalui kebijakan yang mendorong penyebaran dan penggunaan kearifan lokal, peningkatan kreativitas, inovasi, revitalisasi nilai tradisional dan pemberian fasilitas. Pada pokoknya, pemajuan industri budaya dilakukan melalui kebijakan yang mendukung promosi dan pemasaran industri budaya.
- 9) Diplomasi Budaya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang diselenggarakan untuk meningkatkan citra budaya Indonesia di masyarakat internasional yang diwujudkan dengan optimalisasi representasi budaya Indonesia di luar negeri, peningkatan kuantitas dan kualitas promosi dan muatan berita tentang budaya Indonesia oleh media massa di luar negeri, peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan kebudayaan di luar negeri, peningkatan peran serta warga Indonesia di luar negeri dalam kegiatan kebudayaan Indonesia, peningkatan kerjasama kajian dan penelitian tentang kebudayaan Indonesia di luar negeri, penggunaan budaya Indonesia dalam upaya meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan negara lain, dan peningkatan upaya pengembalian aset budaya Indonesia yang ada di luar negeri.
- 10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab meningkatkan kualitas dan kuantitas Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan, yang dilakukan dengan standarisasi Pranata Kebudayaan dan sertifikasi SDM Kebudayaan sebagai bentuk pengakuan Pemerintah terhadap kualifikasi Pranata Kebudayaan dan dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati secara internasional. Selain itu, Pranata kebudayaan dan SDM kebudayaan yang akan menyelenggarakan kegiatan kebudayaan secara internasional harus terstandarisasi dan tersertifikasi oleh lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang standarisasi dan sertifikasi secara nasional.
- 11) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan Prasarana dan Sarana Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya. Prasarana dan Sarana Kebudayaan meliputi: museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, dan pasar seni. Pelestarian Prasarana dan Sarana Kebudayaan diwujudkan dengan pendirian pusat kebudayaan Indonesia

di luar negeri; pendirian museum di kabupaten/kota, pendirian padepokan dan sanggar seni, pendirian balai lelang seni rupa, penyusunan sistem informasi kebudayaan, dan pendirian pasar seni.

- 12) Agar pengelolaan kebudayaan berjalan sesuai dengan rencana induk, perlu dikendalikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk penanggulangan dampak negatif budaya terhadap masyarakat, dan optimalisasi Pengelolaan Kebudayaan. Pengendalian pelestarian kebudayaan dilakukan terhadap: potensi dampak negatif budaya dalam masyarakat, dan program pelestarian kebudayaan. Pengendalian pelestarian kebudayaan dilakukan melalui pembentukan Komisi Pelindungan Kebudayaan oleh Pemerintah; dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kebudayaan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Komisi Pelindungan Kebudayaan ini bertugas untuk menyusun kriteria dampak negatif Kebudayaan, menerima pengaduan masyarakat mengenai kegiatan kebudayaan yang patut diduga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, melakukan kajian dan penelitian kegiatan kebudayaan yang patut diduga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat berdasarkan pengaduan masyarakat, dan/atau inisiatif anggota Komisi, memberikan laporan atas hasil kerja Komisi Pelindungan Kebudayaan kepada Presiden secara berkala, dan menyusun kode etik anggota Komisi Pelindungan Kebudayaan.

b. Hak dan Kewajiban

- 1) Setiap orang berhak untuk menumbuhkembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupannya, berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam melestarikan dan membangun kebudayaannya, mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan kebudayaan Indonesia, dan mengapresiasi Kebudayaan Indonesia. Dalam melestarikan dan membangun kebudayaan ini setiap orang harus memperhatikan nilai kepatutan dan membangun keharmonisan dalam keanekaragaman kebudayaan.
- 2) Kewajiban Setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak berkebudayaan orang lain melestarikan keanekaragamankebudayaan, memelihara dan melindungi Kebudayaan Indonesia dan memelihara dan melindungi prasarana dan sarana kebudayaan.

c. Peran Serta Masyarakat

- 1) Masyarakat berperan serta memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebudayaan, yang dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pendanaan, pelatihan,

inventarisasi, pendokumentasian, dan/atau pendampingan yang berkaitan dengan kebudayaan.

- 2) Dalam kaitan ini pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam pengelolaan kebudayaan, yaitu dapat berupa surat penghargaan, dana dalam jumlah tertentu, dan/atau fasilitas lainnya yang diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Menteri. Selain penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah juga dapat diberikan oleh individu, organisasi sosial, dan/atau media massa.


d. Pendanaan

- 1) Pendanaan Pengelolaan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan kebudayaan dengan memperhatikan prinsip proporsional.

Pemaknaan pemajuan kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan pemahaman sebagai upaya melakukan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Hal tersebut dapat dijabarkan berikut ini.

1. Pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pendataan ini merupakan upaya paling awal dalam pemajuan kesenian dan kebudayaan. Melalui pendataan objek pemajuan kebudayaan yang akurat, mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mampu melakukan pengoptimalan dalam proses memajukan kebudayaan. Dengan demikian, terlindungi jati diri yang turut menguatkan karakter masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Pendataan dilakukan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kesenian dan kebudayaan bersama masyarakat. Kegiatan pendataan merupakan rangkaian tindakan, mulai dari pencatatan, pendokumentasian, pengakurasian, penganalisisan, pengategorian, hingga penetapan.



Bagan II Tahapan Pendaftaran Objek Kebudayaan

2. Pelindungan Objek Kebudayaan

Pelindungan objek kebudayaan menjadi tahap lanjutan sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan. Yaitu, pelindungan yang dimaksudkan adalah pencatatan, pendokumentasian, pemverifikasian, dan penetapan pada kegiatan pemutakhiran data objek kebudayaan. Jadi, secara berkala terdapat laporan yang pasti terkait objek kebudayaan dan kesenian di Kota Tangerang.

3. Pembinaan Sumber Daya dan Kelembagaan

Pemajuan kebudayaan beririsan dengan pembinaan sumber daya dan kelembagaan. Penekanan dari pembinaan adalah peningkatan mutu dan kualitas sumber daya serta kelembagaan yang terkait dengan kesenian dan kebudayaan.

Melalui peningkatan mutu dan jumlah sumber daya juga kelembagaan pada kesenian dan kebudayaan, dapat mempercepat pemajuan kebudayaan. Hal mana dapat diartikan pemajuan kebudayaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

4. Pengembangan Objek Kebudayaan

Tindakan pengembangan objek kebudayaan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat untuk secara aktif dan kreatif mampu mengembangkan kesenian dan kebudayaannya, yang mengisyaratkan kemajuan atau progresivitas dalam kehidupan masyarakatnya. Adapun yang dimaksudkan dengan pengembangan objek kebudayaan dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

5. Pemanfaatan Objek Kebudayaan

Pemanfaatan objek kebudayaan dilakukan untuk membangun karakter; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan peran aktif dan kreatif masyarakat. Pemanfaatan objek kebudayaan dapat dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antarbudaya.

6. Arah Pelestarian Kebudayaan

Pengaturan kebudayaan dalam Peraturan daerah di maksud akan mengedepankan perihal tindakan pelestarian kebudayaan dalam lima asas yaitu perlindungan, pengembangan, pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap kebudayaan yang berbentuk fisik dan nonfisik yang terhimpun ke dalam berbagai aspek meliputi:

1. kesenian,
2. kepurbakalaan,
3. kesejarahan,
4. permeseuman,
5. kebahasaan,
6. kesusatraan,
7. tradisi,
8. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
9. kepustakaan,
10. kenaskahan dan
11. ferfilman

Tindakan pelestarian tersebut dilakukan dengan serangkaian perbuatan yang meliputi aspek-aspek kebudayaan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi,
- b. pendokumentasian,
- c. penyelamatan,
- d. penggalian,

- e. penelitian,
- f. pengayaan,
- g. pendidikan,
- h. penghargaan,
- i. pelatihan,
- j. penyajian,
- k. penyebarluasan,
- l. revitalisasi,
- m. rekonstruksi, dan
- n. penyaringan

Aspek dan perbuatan pelestarian kebudayaan dijadikan sebagai perbuatan hukum melalui peraturan daerah dengan tujuan menunjang penguatan hukan bagi penyusunan: (1) Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; (2) Strategi Kebudayaan; dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

7. Penghargaan

Penghargaan merupakan upaya apresiasi pemerintah atas nama seluruh elemen daerah kepada penggiat atau pelaku serta lembaga kesenian dan kebudayaan yang telah luar biasa memberikan sumbangsih dan dedikasinya bagi pemajuan kesenian dan kebudayaan.

8. Prasarana dan Sarana

Langkah selanjutnya adalah penyiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi pemajuan kebudayaan. Peran ini menjadi bagian dari pemerintah sebagai perwujudan pelaksanaan urusan pemerintah wajib tidak berkaitan pelayanan dasar. Yaitu, dengan menyediakan gedung, pusat, atau kawasan bagi pemajuan kesenian dan kebudayaan.

BAB VI PENUTUP

Berbagai tantangan, kendala, sekaligus peluang dalam mewujudkan ekspresi kebudayaan dan kesenian di Kota Tangerang memerlukan ketetapan atau kebijakan untuk mengakui dan melindungi keberagaman ekspresi budaya dalam berbagai wujudnya, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai kultural yang positif dan edukatif, terutama kepada generasi muda. Maka itu, pendidikan merupakan proses pembudayaan nilai dan merupakan salah satu sarana utama yang perlu diberi perhatian khusus.

- 1) Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan (pembangunan) kebudayaan.
- 2) Bertolak dari kenyataan dan kesadaran adanya perubahan paradigma pada akademik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi-budaya, untuk kepentingan pengelolaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan mengharuskan adanya produk hukum dalam bentuk peraturan tentang kebudayaan.

Dengan demikian, naskah akademik ini disusun sebagai pengantar usulan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan yang didasarkan pada amanat Undang-Undang No 5 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021.

Rancangan peraturan ini disusun dengan mempertimbangkan prinsip yang dianut dalam pemajuan kebudayaan, yakni berwawasan ke depan, transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, demokratis, responsif, kemitraan atau kolaborasi, serta desentralisasi. Dengan berbasas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Keadaban, Keadilan, Akulturasi, dan Keberlanjutan.

Pemahaman terhadap rancangan peraturan ini dilakukan dengan mempelajari dokumen terkait, melakukan uji petik ke beberapa daerah yang telah menerapkan pemajuan kebudayaan, diskusi dengan para pemangku kepentingan yang memberikan layanan, serta diskusi grup terarah (*focus group discussion*) dan/atau wawancara dengan akademisi juga praktisi kesenian dan kebudayaan.

Melalui upaya yang baku dan taat pada aturan penyusunan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan daerah ini memiliki nilai perubahan yang optimal. Dengan begitu, tujuan dari penyusunan peraturan daerah pun dapat terwujud.

Rancangan peraturan perundang-undangan tentang kebudayaan yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, nantinya perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Majalah, Laman, dan Jurnal Ilmiah

Agere, Sam. 2000. *Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspective*. London: Commonwealth Secretariat

Amy YS dan Wisnu Juwono, *Birokrasi dan Governence, Teori, Konsep dan Aplikasinya*, PT. Grafindo Persada, Depok, 2019

Abdul Aziz dkk, *Mengugat Negara Dialektika Politik, Ekonomi, Hukum dan Civil Society*, Intrans Publishing, Malang, 2016

Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2005. "Kesehatan Dalam Perspektif Ilmu Sosial-Budaya", dalam *Masalah Kesehatan dalam Kajian Ilmu Sosial-Budaya*, Heddy Shri A-P (ed.). Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 13-38.

. 2009. "Dari Plural ke Multikultural: Tafsiri Antropologi atas Budaya Masyarakat Indonesia," dalam *Multikulturalisema Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan*, Sri R. Budiarti dan Muslimin A.R. Effendy (eds.). Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hlm.3—26.

Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2000. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Appadurai, Arjun. 1994. "Global Ethnoscapes: Notes and Queries for transnational Anthropologist," *Interventions: Anthropologies of the Present*. R.G. Fox (Ed.). Santa Fe: School of American Research, hlm. 191-210.

Aris Tanudirjo, Daud. 1998. "Cultural Resource Management sebagai Manajemen Konflik," *Majalah Artefak*, No. 19, hlm. 14-18.

Asshiddiqie, Jimly. 2007. "Pelindungan Bahasa Daerah Berdasarkan UUD 1945", makalah seminar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka Budaya. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 8 September 2007.

Bowornwathana, Bidhya. *Transforming Bureaucracies For The 21st Century: The New Democratic Governance Paradigm*, *Publik Administration Quarterly*, Jurnal, Vol. 21, Nomor 3, Fall 1997.

Barker, Chris. 2004. "Multiculturalism," *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. Hlm. 127—128. London: SAGE Publications.

. 2004. "Popular Culture," *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. Hlm. 236. London: SAGE Publications.

Baul Hoggett. *The Politics of Decentralization: Revitalising Local Democracy*. London: The Macmillan Press Ltd., 1994. Denhardt, Robert B. dan Janet V.

- Blum, L.A. 2001. "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural", *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*, L. May, S. Collins-Chobanian, K. Wong (eds.), penyunting: Sinta Carolina. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Coelans, Peter A. dan Tilak Doshi. 2000. "Globalization in Southeast Asia," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 570, Dimensions of Globalization, (July), hlm.49-64.
- Daeng, Hans J. 2001. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: tinjauan antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Muhidin M. 2009. *Gelaran Almanak Seni rupa Jogja 1999-2009*. Yogyakarta: Gelaran Budaya.
- Denhardt. 2003. "The New Public service: An Approach to Reform". *International Review of Publik Administration*
- Deputi Urusan Data dan Informasi Depbudpar. 2004. *Buku Saku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Direktorat Museum Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2008. *Museografia: Majalah Ilmu Permuseum*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Dradjat, Hari Untoro. 1999. "Manajemen Sumber Daya Budaya," *Buletin Cagar Budaya*, Vol. I, No. 1, hlm. 3-7.
- Durkheim, Emile. 2005. *Sejarah Agama*. terjemahan "The Elementary Forms of the Religious Life" (1992, New York: Free Press). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Dwiyanto, Agus (ed). 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eriksen, T.H. 2002. *Ethnicity and Nationalism: anthropological perspectives*. (second edition). London: Pluto Press.
- . 2004. *What is Anthropology?* London: PlutoPress.
- Fukuyama, Francis.1996. *Trust: the social virtues and the creation of prosperity*. NewYork: Free Press Paper backs.
- Geertz, Clifford. 1963 [1968]. *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns (Comparative Studies of New Nations)*. Chicago: University of Chicago Press.
- .1973. *The Interpretation of Cultures*. NewYork: Basic Books.
- Greenberg, J & Baron, R. A. 2000. *Behavior in Organizations* (3rd edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Hadianto, Mohammad A. 2007. "Kemiskinan Dalam (Kekayaan) Sumber Daya Alam Indonesia," *PPSDMS*, 1 Januari. <http://ppsdms.org/kemiskinan-dalam-kekayaan-sumber-daya-alam-indonesia.htm>

Haryono, Timbul. 1999. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Asas Keseimbangan," makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Arkeologi XI, Ujungpandang (Makassar), Sulawesi Selatan.

Ihwan. 2010. "Memalukan, Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik," Nusantara News, 9 Maret.

<http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/>.

Jonata, Willem. 2010. "Indonesia dijuluki Megadiversity Country", Tribunnews.com.

Sabtu22Mei. <http://www.tribunnews.com/2010/05/22/indonesia-dijuluki-megadiversity-country>

Kelompok Kerja Indonesia Design Power – Departemen Perdagangan. 2008.

Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015. Departemen Perdagangan RI, Jakarta.

Koentjaraningrat. 1980. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Radar Jaya Offset.

. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta

Kompas. 2009. "Potensi Kekayaan Laut Indonesia Capai Rp 14.994 Triliun," Kompas.com, Jumat 6 November
<http://travel.kompas.com/read/2009/11/06/15004486/potensi.kekayaan.laut.indonesia.capai.rp.14.994.triliun>

Kompas. 2010. "PERC: Indonesia Negara Paling Korup!," KOMPAS.com, 8 Maret.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/PERC:.Indonesia.Negara.Paling.Korup>.

Liliwari, Alo. 2007. Dasar-dasar Komunikasi Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lont, Hotze. 2005. Juggling Money: financial self-help organizations and social security in Yogyakarta. Leiden: KITLV Press.

Mahsun. 2000. "Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: Ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah", dalam Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

- . 2010. "Negara, Adat Melayu, dan Orang Suku Laut di Kepulauan Riau", BASIS Majalah edisi Maret-April, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 36—40.

Maulana, Dedy dan Rakhmat Jalaludin. 2003. Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Berbudaya. Bandung: Penerbit RemajaRosdakarya.

Mayer-Oakes, William. 1990. "Science, service and stewardship, a basis for the ideal archaeology of the future," dalam Archaeological Heritage Management in Modern World, H.F. Cleere (ed.). London: Unwin Hyman, hlm.52-58.

Micklethwait, John dan Wooldridge, Adrian. 2000. A Future Perfect, the Challenge and Hidden Promise of Globalization. New York: Crown Business.

- Morris, Brian. 2003. *Antropologi Agama: kritik teori-teori agama kontemporer*. Yogyakarta: AK Grup.
- Nellemann, C. and Corcoran, E. (Eds). 2006. *Our precious coasts – Marine pollution, climate change and the resilience of coastal ecosystems*. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal, Norway.
- Oxana. 2010. “10 Negara Penyebab Kerusakan Bumi,” 11 Juni. <http://oxana.blogdetik.com/2010/06/11/10-negara-penyebab-kerusakan-bumi/>
- PaEni, Mukhlis, dkk. 2008. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kebudayaan*. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Republik Indonesia.
- PaEni, Mukhlis (ed). 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- . 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Teknologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- . 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Desain Induk: Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Draft 2 final.
- Prott, Lyndel V. dan P.J. O’Keefe. 1984. *Law and The Cultural Heritage*. Professional Books Limited.
- Pusat Data dan Informasi Depbudpar. 2006. *Statistik Kebudayaan dan Pariwisata*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Redaksi. 2010. “Etos Kerja”. *Semangatbelajar.com*, 27 Mei. <http://semangatbelajar.com/etos-kerja/>.
- Riyadi, Slamet. 1996. “Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa dan Penerapannya di SLTP”, dalam *Widyaparwa*. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta.
- Riyanto, Geger. 2010. “Menjadi Manusia Indonesia,” *Koran Tempo*, rubrik Opini. 19 Februari.
- Sarup, Madan. 2005. *Identity, Culture and the Postmodern World*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Satyasuryawan, MA dan Nezar Patria. 2010. “Emil Salim: Hadapi Perubahan Iklim seperti Berperang,” *Majalah Prisma*, rubrik Dialog, Vol. 29, No. 2, April. Jakarta: LP3ES, hlm. 71—80.
- Sedyawati, Edi. 2008a. “Eksistensi Budaya Daerah Di Antara Budaya Nasional dan Global,” *Keindonesiaan Dalam Budaya*, buku 2 dialog budaya: nasional dan etnik; peranan industri budaya dan media massa; warisan budaya dan pelestarian dinamis (cetakan pertama). Jakarta: Penerbit Wedatama Widya, hlm.6—10.
- Sedyawati, Edi dan Sapardi Djoko Damono. 1982. *Beberapa Masalah Perkembangan Kesenian Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Smith, David A. 2001. "Globalization and Social Problems an Editor's Introduction," *Social Problems*, Vol. 48, No. 4, Special Issue on Globalization and Social Problems, (Nov., 2001), hlm.429-434.

Soedarsono, Slamet. *Model Pembiayaan Pembangunan Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi BAPPENAS.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019

Sriwijaya Post. 2010 "Kerusakan Hutan Indonesia Peringkat Dua Dunia," Selasa, 27 April.

http://www.sripoku.com/view/33566/kerusakan_hutan_indonesia_peringkat_dua_dunia

Steve Bruce and Steven Yearle. 2006. "Social Institution," *The SAGE Dictionary of Sociology*. London: SAGE Publications, hlm. 283.

Sumardjo, Jakob. 2000. *Filsafat Seni*. Bandung: Penerbit ITB.

Sunarto. 2003. "Paradoks Kekayaan Hayati Indonesia Kaya Tapi Sengsara," *Sinar Harapan*. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0401/23/ipt02.html>.

Suyono, A. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Tahir, Iqmal. 2010. "Full Vandalisme di Merapi," *Kompasiana.com*. 4 Agustus. <http://muda.kompasiana.com/2010/08/04/full-vandalisme-di-merapi/>

Thut, I.N. dan Don Adams. 2005. *Pola-Pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer*. terjemahan "Educational Patterns in Contemporary Societies" (1984, New York: McGraw-Hill Book Company). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Van den Berghe, P.L. 1970. "Pluralism," *Handbook of Social and Cultural Anthropology*, J.J. Honig-mann (ed.) New York: MacMillan.

Yulistyawati, Kartika, dkk. 2008. *Statistik Kebudayaan dan Pariwisata 2008*. Jakarta: Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

B. Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan
- Permendagri Nomor 78 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR:

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai indentitas bangsa dan Negara harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila;
 - b. bahwa budaya masyarakat Kota Tangerang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kota Tangerang, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan kebudayaan di Kota Tangerang;
 - d.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Tangerang;

Mengingat : ----- dan seterusnya -----

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Budaya adalah satuan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

dalam mewujudkan tujuan nasional.

11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga publik yang berperan penting dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan masyarakat.
14. Dewan Kesenian adalah organisasi sosial masyarakat yang bergerak dalam kajian dan perumusan konsep kebijakan terkait pembinaan dan pengembangan seni budaya yang dapat menjadi inspirasi dan masukan pada kebijakan Pemerintah.
15. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan Kebudayaan Kota Tangerang berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. kenusantaraan;
- b. toleransi
- c. keadilan;
- d. ketertiban;
- e. kearifan lokal;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. gotong royong;
- j. inovatif; dan
- k. kreatif.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan:

- a. melestarikan kebudayaan daerah dan warisan budaya bangsa;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan;
- e. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari kebudayaan;
- f. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- g. mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat.

BAB III

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. adat istiadat;
- b. bahasa;
- c. manuskrip;
- d. olahraga tradisional;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. permainan rakyat;
- g. ritus;
- h. seni;
- i. teknologi tradisional; dan
- j. tradisi lisan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Kebudayaan, dan Pembinaan yang meliputi seluruh Daerah.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. menyusun Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. menjamin kebebasan berekspresi;
- d. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- e. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- f. memelihara kebhinekaan;
- g. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- h. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- i. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- j. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- k. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- l. memperkuat lembaga kebudayaan dan atau dewan kesenian dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- m. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. menyelenggarakan kerja sama Pemajuan Kebudayaan;
- c. mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang Pemajuan Kebudayaan;
- d. menjamin pemberdayaan ekosistem kebudayaan, dewan kesenian, komunitas, budayawan dan seniman dalam kegiatan Pemajuan Kebudayaan.
- e. memberikan penghormatan dan anugerah kepada masyarakat dan/atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian Kebudayaan Daerah.

BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dengan memerhatikan hak-hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau badan.
- (2) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengembangan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan Warisan Budaya.
- (2) Setiap orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk lembaga di bidang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan Budaya Daerah;
 - c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, seniman, budayawan, Dewan Kesenian, dan lembaga lainnya.

BAB XII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan dengan memerhatikan prinsip proposional dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Pelestarian Kebudayaan;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau

- badan yang melakukan pengrusakan budaya akibat suatu kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif dan/atau;
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang melakukan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal

WALIKOTA TANGERANG,

Ttd

.....

Diundangkan di Tangerang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

.....